

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
*MUSTAHIQ* PADA BANTUAN MODAL USAHA  
PEDAGANG KECIL  
(Studi pada Baitul Mal Aceh)**



**Disusun oleh:**

**SALSABILA SYIFA PUTRI  
NIM. 180603021**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salsabila Syifa Putri  
NIM : 180603021  
Program studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang Menyatakan,

  
Salsabila Syifa Putri

AR-RANIRY  
METERAI TEMPEL  
EDAALX059580654

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi Pada Baitul Mal Aceh)

Disusun Oleh:

Salsabila Syifa Putri  
NIM: 180603021

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ayumiati, S.E., M.Si


  
Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

NIP. 197806152009122002

NIP. 198801302018031001

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

  
Dr. Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi Pada Baitul Mal Aceh)**

Salsabila Syifa Putri

NIM: 180603021

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 18 Desember 2023 M  
5 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Ayuniati, S.E., M.Si  
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

  
Riza Aulia, S.E.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I,

  
Isnaltana, S.H., M.A.  
NID. 2029099003

Penguji II,

  
Evy Iskandar, S.E., M.Si., AK., CA., CPA  
NIDN. 2024026901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Prof. Hafas Furdani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : salsabila syifa putri  
NIM : 180603021  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [180603021@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180603021@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KU  tripsi .....

Yang berjudul:

**Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi Pada Baitul Mal Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikan di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Desember 2023

Mengetahui,

Penulis

Salsabila syifa putri  
NIM: 180603021

Pembimbing I

Ayu Miaty, S.E., M.Si CTTp.  
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Apapun Yang Menjadi Takdirmu, Pasti Akan Mencari Jalannya Sendiri Untuk Menemukanmu” (Ali Bin Abi Thalib).**

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah skripsi ini akan menjadi persembahan untuk:

Kepada kedua orang tua saya, sebagai bentuk tanda bakti saya, hormat dan rasa terima kasih saya. Karena kesuksesan ini tidak akan pernah ada tanpa adanya doa serta dukungan dari kedua orangtua saya.

”sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan allah”

(QS. Ali Imran: ayat 154)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah- Nya, shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat nabi dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh)”**. Adapun penulis skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bimbingan, nasehat dan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Inayatillah, MA. Ek selaku Sekretaris Program Studi

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAr-Raniry.
4. Ayumiati, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Riza Aulia, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan dan nasehat, memberikan saran dan masukan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Riza Aulia, S.E., M.Sc. selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali dan memberikan informasi serta arahan selama penulis menempuh pendidikan serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen-dosen pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah suka rela memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Isnaliana, S.H.I., M.A selaku dosen penguji I dan Evy Iskandar, S.E., M.Si., AK..CA.,CPA selaku dosen penguji II dalam sidang munaqasyah skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Pihak Baitul Mal Aceh, *Mustahiq* Baitul Mal Aceh, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta yakni Syukri Usman S.Ak. dan Ibunda saya Cut Faridah S.Pd. yang senantiasa menjaga dalam doa-doa, memberikan motivasi dan nasehat, mendidik dengan sangat sempurna, serta memberikan cinta dan kasih sayang, tidak terlepas pula dukungan dari saudara kandung saya Muhammad Hafiz Syukri, Muhammad Aqil Putra Dan Muhammad Ghalib. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat terbaik saya yakni, Tazkiyatun Nafisah, Andhini Putri Lestari, Fayza Tsabita Haura, Bangtan Sonyeondan, seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah leting 18 dan kepada kak Nurhafifatul Putri yang telah membantu saya dalam merapikan penulisan skripsi saya.

Di akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, namun untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif.

Banda Aceh, 18 Desember 2023  
Penulis,

Salsabila Syifa Putri



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*

*alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan ~~Misr~~; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. **AR - RANIRY**
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Salsabila Syifa Putri  
NIM : 180603021  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh).  
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc

Zakat Produktif ialah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner secara online dan mendatangi rumah-rumah *mustahiq*. Adapun sampel yang berada di Baitul Mal Aceh pada tahun 2022 sebanyak 261 *mustahiq*. Hasil penelitian ini penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh). Hal ini ditunjukkan dengan adanya variabel Penyaluran Zakat Produktif (X), Kesejahteraan *Mustahiq* sebesar 2,013.

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahiq*


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademik) .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
1.4.3 Manfaat Kebijakan .....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengelolaan Zakat.....	15
2.1.1 Pengertian Pengelolaan Zakat .....	15
2.1.2 Tujuan Pengelolaan Zakat .....	17
2.1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Zakat.....	17
2.1.4 Jenis-Jenis Lembaga Pengelolaan Zakat .....	22
2.2 Zakat Produktif .....	26
2.2.1 Pengertian zakat dan tujuan zakat .....	26
2.2.2 <i>Muzakki</i> dan Syarat-Syarat Harta Wajib Di Zakati ....	28
2.2.3 <i>Mustahiq</i> dan Snif Zakat .....	31
2.2.5 Tujuan dan Sasaran Zakat Produktif .....	43
2.2.6 Bentuk Zakat Produktif .....	43
2.3 Tingkat Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> .....	48
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan .....	48
2.3.2 Cara penentuan Tingkat Kesejahteraan dalam Maqasit Islam .....	50

2.3.3 Jenis Tingkatan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> .....	53
2.3.4 Indikator Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> .....	54
2.4 Penyaluran Zakat Produktif .....	56
2.4.1 Pengertian Penyaluran Zakat Produktif .....	56
2.4.2 Tujuan Penyaluran Zakat Produktif .....	58
2.4.3 Tahapan Penentuan Sasaran Zakat Produktif .....	58
2.4.4 Proses Penyaluran Zakat Produktif .....	62
2.4.1 Indikator Penyaluran Zakat Produktif .....	67
2.5 Penelitian Terdahulu .....	73
2.6 Kerangka Berfikir .....	82
2.7 Hipotesis penelitian .....	83
2.7.1 Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> .....	83
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
3.1 Desain Penelitian .....	86
3.1.1 Jenis Penelitian .....	86
3.1.2 lokasi Dan Tempat .....	87
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian .....	88
3.2.1 Populasi Penelitian .....	88
3.2.2 Sampel Penelitian .....	88
3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data .....	90
3.3.1 Sumber Data .....	90
3.3.2 Skala Pengukuran .....	92
3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel .....	92
3.5 Uji Kualitas Data Penelitian .....	95
3.5.1 Uji Validitas .....	95
3.5.2 Uji Reabilitas .....	96
3.6 Uji Asumsi Klasik .....	96
3.6.1 Uji Normalitas .....	97
3.6.2 Uji Heteroskedastisitas .....	97
3.7 Analisis Uji regresi sederhana .....	98
3.8 Uji hipotesisi .....	99
3.8.1 Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) .....	99
3.8.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	99
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	101

4.1.1	Profil Baitul Mal Aceh.....	101
4.1.2	Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	102
4.1.3	Struktur Organisasi .....	103
4.2	Perkembangan Penerimaan Dan Penyaluran Zakat .....	104
4.3	Deskriptif Umum Responden Dan Tanggapan Responden Penelitian .....	105
4.3.1	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	105
4.3.2	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	106
4.3.3	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	107
4.3.4	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Usaha.....	108
4.2.5	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Usaha.....	109
4.2.6	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Rata-Rata Penghasilan Sebelum Menerima Zakat .....	112
	Karakteristik Berdasarkan Rata-Rata Penghasilan Sebelum Menerima Zakat.....	112
4.2.7	Deskriptif Umum Karakteristik Responden Rata-Rata Penghasilan Setelah Menerima Zakat.....	113
4.3	Deskriptif Tanggapan responden terhadap Penyaluran Zakat Produktif (X).....	115
4.3.1	Tanggapan responden terhadap Penyaluran Zakat Produktif (X).....	115
4.3.2	Deskripsi Tanggapan responden terhadap Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Y).....	116
4.4	Hasil Uji kualitas Instrumen .....	117
4.4.1	Hasil Uji Validitas .....	117
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	119
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	120
4.5.1	Pengujian Normalitas.....	120
4.5.2	Pengujian Heteroskedastisitas .....	121
4.6	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	123
4.7	Uji Hasil Uji Hipotesis.....	125
4.7.1	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	125
4.7.2	Uji Koefesien Determinasi .....	126

4.8 Pembahasan Pengaruh Penyaluran zakat produktif Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh).....	127
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>133</b>
5.1 Kesimpulan .....	133
5.2 Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>186</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh Tahun 2018-2022 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	47
Tabel 3.1 Tingkat Kepercayaan.....	64
Tabel 3.2 Skala Pengukuran .....	65
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian .....	66
Tabel 4.1 Perkembangan penerimaan zakat, <i>Infaq</i> pada <i>muzakki</i> di Baitul Mal Aceh tahun 2018 2022 .....	72
Tabel 4.2 Perkembangan Penyaluran Zakat Produktif pada <i>mustahiq</i> di Baitul Mal Aceh tahun 2018- 2022 .....	72
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	73
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	74
Tabel 4.6 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Usaha.....	74
Tabel 4.7 Karakteristik Berdasarkan Nama Usaha.....	75
Tabel 4.8 Karakteristik Berdasarkan Rata-Rata Sebelum Menerima Zakat .....	76
Tabel 4.9 Karakteristik Berdasarkan Rata-Rata Setelah Menerima Zakat .....	77
Tabel 4.10 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Penyaluran Zakat Produktif (X) .....	77
Tabel 4.11 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Y).....	78
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas .....	80
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas .....	81
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	82
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
Tabel 4.16 Uji Regresi Linier Sederhana .....	83
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	84
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi .....	85


## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2019-2022 .....	2
Gambar 1.2 Jumlah Penyaluran Zakat di Baitul Mal Aceh tahun 2018-2022.....	6
Gambar 2.1 Skema kerangka berfikir.....	50
Gambar 4.1 Stuktur organisasi Baitul Mal Aceh.....	71
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian .....	98
Lampiran 2: Skor Hasil Nilai Penelitian .....	100
Lampiran 3: Tabel Frequency .....	113
Lampiran 4: Uji Vadilitas .....	116
Lampiran 5: Uji Reabilitas .....	119
Lampiran 6: Uji Asumsi Klasik.....	120



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritasnya beragama islam. Artinya, sebagian besar penduduk Indonesia wajib membayar zakat setiap tahun. Wajar jika jumlah dan potensi zakat di Indonesia sangat besar, terutama dalam peningkatan kesejahteraan. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah yang dapat dilihat dari landasan hukum atau keberadaan undang-undang tentang zakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Untuk mendorong pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah juga memfasilitasi pembentukan BAZNAS yang bertugas mengelola zakat, *Infaq*, dan sedekah di setiap kabupaten di Indonesia (Nafiah, 2015).

Zakat merupakan salah satu rukun islam ke empat. Zakat juga dapat mempererat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT karena merupakan bentuk pengabdian hamba kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, zakat bertujuan untuk memperbaiki hubungan horizontal antar manusia yang terkait dengan gejala akibat permasalahan kesenjangan hidup (Hasan, 2001). Zakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan potensi zakat nasional (Muhammad dan Saad, 2016).


Pentingnya zakat dalam Islam dapat dilihat dari fakta bahwa hal itu jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an (Audah, 1997). Perintah membayar zakat disebutkan berturut-turut dalam ayat Al-Qur'an sebanyak 32 kali. Oleh karena kewajiban membayar zakat harus dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah sebagai pelaksanaan atas rukun islam, sehingga zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam pendistribusian. Zakat memiliki pengaruh terhadap aktivitas yang produktif, pelaksanaan penyaluran dana zakat dapat dilakukan dalam bentuk; penyaluran zakat untuk mempertahankan pendapatan individu *mustahiq* dalam kelompok miskin (Maulana, dkk. 2019).

Menurut CNBC Indonesia, Aceh masuk urutan nomor enam dalam provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan menurut badan statistik merupakan ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan maupun non makanan. Kemiskinan bisa dilihat dari *social inequality* atau kesenjangan sosial, karena ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan dasar namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitar.

Kemiskinan menyebabkan fluktuatif pada angka kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2022. Menurut BPS Aceh dalam presentase miskin di Aceh pada tahun 2019 terjadi penurunan dari 15,32% menjadi 15,01%. Pada tahun 2020 bulan April dampak dari wabah

tersebut sudah mulai mengganggu sosial ekonomi masyarakat Aceh dan penurunannya 14,99% akan tetapi pada bulan September mengalami peningkatan menjadi 15,43%. Pada 2021 mengalami kenaikan 15,53%, dan pada awal tahun 2022 presentase penduduk miskin mengalami penurunan akan tetapi kondisi presentase pada bulan September mengalami kenaikan angka secara nasional dan ini terjadi disebagian provinsi di Indonesia.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh**  
**Tahun 2019-2022**



Sumber: <https://Aceh.bps.go.id/>

Beberapa fenomena terkait angka kemiskinan di Aceh antara Maret 2022 hingga September 2022 yaitu: Tingkat inflasi utama tahun ke tahun, pada bulan September 2022 adalah 7,38% jauh lebih tinggi dibandingkan 3,62% pada bulan Maret 2022. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (7,93%) dan Transportasi sebesar 21,00%. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan garis kemiskinan, sehingga jika

peningkatan garis kemiskinan tidak dapat mendorong pertumbuhan konsumsi, mau tidak mau akan meningkatkan angka kemiskinan. Garis kemiskinan di Aceh pada September 2022 meningkat 6,57% dibandingkan Maret 2022. Di satu sisi, masyarakat Aceh akan membelanjakan 3,57% lebih banyak per kapita selama Maret-September 2022. Lebih spesifik lagi, pada desil 1 tumbuh hanya 2,12%, masih di bawah pertumbuhan garis kemiskinan September 2022. Laju pertumbuhan ekonomi tahun-ke-tahun pada triwulan III 2022 sebesar 2,13%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 3,24%. Sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar perekonomian Aceh pada triwulan III 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal ketiga tahun 2022, tingkat pertumbuhan belanja konsumen tahun-ke-tahun adalah 2,01%, lebih rendah dari 6,44% pada kuartal pertama. Dan progres penyaluran bansos relatif tinggi, misalnya laju penyaluran sembako mencapai 99%, dan laju penyaluran PKH mencapai 99,2% pada triwulan III. Hal ini dinilai bermanfaat untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Jika kita perhatikan, kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak masalah di negeri ini yang harus diatasi, terutama di bidang ekonomi. *Add-diin* membekali manusia dengan beberapa doktrin yang dapat diterapkan secara universal dengan karakter dua dimensi, kebahagiaan dan kemakmuran di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup (Sartika, 2008).

Kesejahteraan ialah kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun yang terjadi tidak semua warga negara mendapatkan kesejahteraan dengan mudah. Secara umum definisi kesejahteraan sosial sering di sebutkan sebagai kondisi sejahtera yakni suatu kondisi terpenuhinya segala kebutuhan hidup termasuk yang mendasar yaitu makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Todaro (2006) kesejahteraan masyarakat menegah ke bawah bisa direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat bisa di lihat dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih bagus, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat (Michael dan Stephen, 2011). Jika kesejahteraan dinilai dari materi, dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya, yang biasanya cenderung melahirkan ketentraman dalam hidup dan kehidupan, termasuk menjaga dan mengamalkan kegiatan keagamaan seseorang.

Kesejahteraan menurut Al Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid Al Syari'ah), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' dapat di realisasikan kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni:

terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Agung, 2014). Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan masyarakat sosial agar dapat hidup layak dan bias mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Tanjung, 2019).

Selain itu para ahli fiqih (fuqaha), setuju bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Terkait dengan sarana menurut Islam Sumber daya alam di bumi dan di langit adalah kesejahteraan manusia dan harus dimanfaatkan cukup bebas dari akses dan limbah yang akan digunakan untuk tujuannya dibuat (Chapra, 2000).

Untuk mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah program zakat. Zakat berawal dari kata dasar zaka yang berarti suci, berkah, baik dan berkembang untuk tumbuh. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada penerima (Afiyana, dkk. 2019). Zakat hukumnya wajib, tetapi tidak semua Muslim diwajibkan untuk melakukannya. Untuk dapat membayar zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harta tersebut telah mencapai nishab dan haul. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), yaitu fakir, miskin, Amil, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Menurut al-Qaradawi menyebutkan juga dengan *kasb al-amal wa al-mihn al-hurrah*, yaitu zakat yang bersumber dari pendapatan tidak terikat. Baik dikerjakan untuk pribadi atau dikerjakan untuk pihak lain. Konsep zakat pendapatan berdasarkan kepada al-mal al mustafadah. Dapat di katakana setiap harta yang di peroleh oleh seseorang baik melalui usaha atau jasa profesionalisme maka harta tersebut dikenakan zakat atasnya. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Menurut Ali bahwa Pengelolaan zakat sebagai berikut: Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah Lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan Amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar. Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) Lembaga pengelolaan zakat ini sangatlah berperan

penting dalam melaksanakan pengelolaan zakat, keduanya merupakan lembaga yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan Syiar agama islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu berkembang agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.


Zakat yang dikumpulkan Amil pada umumnya disalurkan dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*. ketika kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan sebagai produktif, sedangkan zakat produktif biasanya disalurkan dalam bentuk modal usaha (Ali, dkk. 2016)

Baitul Mal merupakan gabungan dari kata bait yang artinya rumah serta mal yang artinya harta. Baitul Mal juga untuk menyimpan dan mengelola pendapatan negara yang berupa harta benda. Baitul Mal salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat, Kegiatan ekonomi ternyata seringkali membutuhkan dukungan lembaga keuangan seperti uang, untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi tersebut. Ini sudah ada dari zaman Rashidun Hurafal yaitu dari zaman Abu Bakar Assidik sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada era Rashidun Khulafaur, peran dan fungsi Baitul Mal tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang mengurus perekonomian secara sederhana, tetapi menjadi lembaga keuangan yang menangani semua urusan keuangan negara dan mengatur

seluruh kekayaan Negara. Kemudian perkembangan Baitul Mal ini sampai sekarang masih digunakan (Marimin, 2014).

Penyaluran zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh “Memberikan Dampak Positif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” (Baitul Mal Aceh, 2022). Sedangkan Zakat produktif juga mendongkrak perekonomian masyarakat gampong pada masa pandemi dan pasca pandemi tetapi zakat produktif juga ada yang kurang berhasil dikarenakan bencana alam dan kelemahan manajemen dari pengelolanya. (Nasir, 2022). Berikut ini adalah data Jumlah Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Aceh Tahun 2018-2022:

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Penyaluran Zakat di Baitul Mal Aceh tahun 2018-2022**



Sumber: Baitul Mal Directory tahun 2018- 2022

Seperti terlihat pada tabel di atas, penyaluran zakat yang diperoleh semakin meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 menlonjak menurun untuk jumlah *mustahiq* yang menerima zakat bantuan zakat produktif, setelah itu pada tahun 2021

jumlah *mustahiq* meningkat drastis yang awalnya jumlah *mustahiq* 16.881 menjadi 41.661 *mustahiq*.

Penyaluran zakat seperti ini jika dilaksanakan akan sangat membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, mendistribusikan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini Pemerintah dan lembaga bantuan modal usaha lainnya melakukan upaya untuk meningkatkan ekonomi di Aceh.

Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya pemerintah pusat telah memperkenalkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) atau modal usaha mikro, Pembiayaan merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang menyoar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baitul Mal Aceh (BMA) telah berkontribusi pada sektor usaha mikro yang dijalankan oleh *mustahiq* melalui dana Zakat. Karena selama ini *mustahiq*, pelaku usaha mikro khususnya di Aceh, kesulitan mendapatkan modal usaha. *Mustahiq* terpaksa meminjam uang kepada rentenir dengan sistem riba yang sangat merugikan. Bantuan yang diberikan berupa modal senilai Rp. 5.000.000 per orang. Sasaran bantuan adalah *mustahiq*, yang berasal dari keluarga miskin dan memiliki usaha mikro.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyaluran Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah <i>Mustahiq</i>	Penyaluran Zakat
2018	173	500.000.000
2019	211	1.145.000.000
2020	980	3.028.170.000
2021	1.996	9.719.062.000
2022	6.947	40.026.712.000

*Sumber: Baitul Mal Aceh*

Firdaus, dkk. (2022) menyatakan dalam penelitiannya pendistribusian zakat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *mustahiq* penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh Utara.

Dalam penelitian (Tanjung, 2019) menyatakan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Medan Timur, namun secara deskriptif jika kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan hasilnya ada peningkatan. Mungkin ini terjadi dikarenakan minimnya dana Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq*, hal lain yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana Zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* adalah kebutuhan hidup *mustahiq* yang semakin bertambah dan banyak.

Dalam penelitian (Arifah, dkk. 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dari permasalahan di atas sebagai pemicu serta motivasi peneliti tertarik memilih dengan judul “**Pengaruh Penyaluran**

## **Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Baitul Mal Aceh)”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang, maka yang jadi rumusan masalahnya adalah:

Apakah berpengaruh penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* studi Baitul Mal Aceh?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui analisis pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* studi Baitul Mal Aceh.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademik)**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyaluran zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan zakat sebagai penyaluran masalah zakat dan sebagai referensi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan wawasan mengenai zakat produktif dalam dan peningkatan kesejahteraan

#### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi-instansi yang terkait khususnya pada Baitul Mal.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab dan dalam setiap bab dibagi beberapa sub-sub bab. Adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi perihal gambaran umum dari konflik yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari empat sub bab, yaitu berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini mengukas mengenai teori-teori yang berkenaan dengan penerapan penelitian ini. Kemudian bab ini pula menerangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan serta yang terakhir berisi kerangka berfikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Memaparkan tentang metode penelitian dalam skripsi dan analisis data yang digunakan dalam skripsi.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang deskriptif data dan analisis data yang telah didapatkan dan dipelajari oleh penulis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terakhir dari penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan serta saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengelolaan Zakat**

##### **2.1.1 Pengertian Pengelolaan Zakat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan, mengatur, mengurus. Pengelolaan zakat merupakan bagian penting dari penelitian harta zakat. Pengelolaan zakat dalam konteks ini berhubungan dengan dua pembahasan yaitu pengumpulan dan pendistribusian (penyaluran) zakat.

###### **a. Pengumpulan Zakat**

Pembahasan mengenai pengumpulan zakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Dari penelitian sejarah, baik pada masa Rasulullah SAW, kawan hingga zaman sekarang. Pinjam komentar Pengumpulan zakat disebutkan oleh (Wibisono, 2015). Pada masa Rasulullah SAW diserahkan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW atau orang yang dititipkan kepada nabi kelola itu. Zakat juga diserahkan pada masa Abu Bakar atau orang yang dipercayakan pengelolaannya. Model pengelolaan penghimpunan zakat inilah yang muncul hingga pada masa Utsman bin Affan. Model pengelolaan pengumpulan zakat seperti ini terjadi hingga pada masa Usman bin Affan. Adapun pada zaman Ali bin Abi Thalib, terbagi menjadi dua kelompok, ada yang berikan kepada Ali atau orang yang dipercayakan. Sebagian

yang lainnya justru langsung memberikannya kepada para *mustahiq* yaitu orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya pada masa kekhalifahan Umayyiah dan khalifah Abbasyiah, pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah. Bahkan lembaga pengelolaan zakat sudah terbentuk secara lebih baik, yaitu melalui badan Baitul Mal yang pada masa awal-awal Islam, di mana Rasulullah SAW belum terbentuk secara lembaga, baru kemudian pada masa Umar telah ditetapkan lembaga penampung harta, yaitu Baitul Mal (Al-Sirjani, 2019).

b. Pendistribusian Zakat

Penyaluran zakat diimplementasikan setelah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas. Penyaluran berkait erat dengan jumlah zakat yang dikumpulkan, hal ini disebabkan pembagian zakat dikaitkan dengan saham dari masing-masing Snif. Penyaluran zakat biasanya dilakukan dalam dua bentuk: yaitu dibagikan langsung kepada *mustahiq* oleh *muzzaki*, atau bisa juga melalui lembaga Baitul Mal yang khusus menangani masalah penyaluran zakat. Dalam praktik Baitul Mal setiap awal bulan pada bulan Januari setiap tahun, setelah ditetapkan besarnya zakat, Baitul Mal akan menyampaikannya kepada Dewan atau Dewan Syari'ah Pengawas mengadakan pertemuan dan menganalisis rencana Pendistribusian zakat. Zakat dibagikan menurut Snif masing-masing program dirancang berdasarkan

shenif, bukan sebaliknya. Dibandingkan dengan apa yang disarankan sebagian orang LAZ membuat program ini di atas Snif, jadi ini sebuah program tampil untuk beberapa seniman (Nurdin, 2011).

### **2.1.2 Tujuan Pengelolaan Zakat**

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal dalam mencapai kesejahteraan umat dan keadilan sosial, serta meningkatkan ketersediaan dan efektivitas zakat dan harta keagamaan lainnya. Qanun tentang Administrasi zakat juga mencakup *Infaq* dan harta keagamaan lainnya, dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan manajemen modern sebagai pedoman bagi *muzakki* dan *mustahiq*.

### **2.1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Zakat**

Para ulama sepakat bahwasanya mengeluarkan zakat hukumnya bagi wajib setiap muslim yang memenuhi syara'. Syarat wajib zakat ialah beragama islam, berakal dan *baligh*, memiliki kepemilikan penuh atas hartanya, dan sampai pada *nisab* (ketentuan wajib zakat). Dalam al-quran sudah di bahas sebanyak 30 kali penyebutan kata zakat secara *ma'rifah* dan 27 kalinya disandingkan dengan kata salat.

Beberapa dalil menyebutkan kewajiban zakat, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

Surah Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah: 43).*

Dalam ayat ini bermakna ketika masa panen pertanian, zakat pertanian akan di tunaikam karna zakat membawa keberkahan untuk harta. Tafsir Al-Mukhtashar: Tunaikanlah salat secara sempurna dengan melaksanakan rukunnya, wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah SWT berikan kepada kalian. Dan tunduklah kalian kepada Allah SWT bersama umat Muhammad SAW yang tunduk kepada-Nya.

Surah Al- Baqarah 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

*Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah: 110).*

Dalam ayat ini bermakna Allah SWT memerintahkan untuk umat islam mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan melakukan perbuatan baik. Tafsiran al baqarah ayat 110: “Dan laksanakanlah salat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntunan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah karena keduanya

merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa salat, zakat, sedekah, atau amal-amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun sunah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah SWT. Sungguh Allah SWT Maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan”. Dan firman Allah SWT dalam surah lain:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّالِمِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (Q.S. Az-Zariyat:19)*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa selain mendirikan shalat fardu dan sunnah umat islam juga harus mengeluarkan *Infaq fi sabilillah* dengan mengeluarkan zakat wajib karna harta yang mereka miliki itu ada hak orang lain seperti hak fakir miskin. Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram): Dan di dalam harta mereka terdapat hak (jatah) mereka berderma dengannya bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak meminta dari siapa saja yang terhalang rezekinya karena sebab apapun.

Banyaknya pengulangan ini menunjukkan bahwa salat dan zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam bangunan Islam. Surah yang membahas dalam Al-Quran ialah At-Taubah ayat 103 dan hadist tirmizi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah:103).*

## 2. Hadist

Dalam hadist riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah bin Umar dari ayahnya:

حَدَّثَنَا عُثَيْبُ بْنُ أَصْبَاطٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (رواه الترمذی)

*Artinya: Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Quraisy menceritakan kepada kami, Al- A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku diberi cerita dari Abi Saleh dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melampangkan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT melampangkannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang kesulitan di dunia, maka Allah SWT akan*

*memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (keburukan) seorang muslim di dunia, maka Allah SWT akan menutup (keburukan)nya di dunia dan di akhirat. Allah SWT akan menolong hamba-Nya selagi hambaNya menolong sesama (saudaranya). (H.R Tirmidzi) (Moh Zuhri, dkk., 1992, hlm. 457-458).*

Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.

Asnaf (8 Golongan) penerima zakat, sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.*

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajibnya melaksanakan zakat dalam Al-Qur’an di antaranya QS. al-Taubah [9]:60, 103, al-

Dzariyat [51]:19, al-Baqarah [2]:245, 261, 267, dan QS. Maryam [19]:31. Di samping di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut:

*“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni (Muslim, 2017).*

#### **2.1.4 Jenis-Jenis Lembaga Pengelolaan Zakat**

Berikut Jenis-Jenis Lembaga Pengelolaan Zakat:

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ): Merupakan lembaga zakat yang berfungsi sebagai pengumpul, pengelola, dan pendistribusi zakat. LAZ dapat beroperasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan zakat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak.
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional): Merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat di seluruh wilayah negara. Dibentuk oleh pemerintah untuk menyatukan upaya pengumpulan zakat di tingkat nasional.

3. Dompot Dhuafa: Lembaga zakat yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Selain mengelola zakat, Dompot Dhuafa juga terlibat dalam program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan.
4. Rumah Zakat: Lembaga zakat yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.
5. Yayasan *Infaq* Sedekah (YIS): Yayasan yang mengelola berbagai bentuk sumbangan, termasuk zakat, *Infaq*, dan sedekah. Fokus pada penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemanusiaan.
6. Lembaga Zakat Islam (LZI): Lembaga yang didirikan oleh organisasi Islam atau masyarakat Muslim untuk mengelola zakat dan dana-dana keagamaan lainnya.
7. Lembaga Filantropi dan Kemanusiaan: Beberapa lembaga zakat juga berfungsi sebagai lembaga filantropi yang lebih luas, terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan, bantuan bencana, dan pembangunan masyarakat.
8. Baitul Mal: Lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara.

### 2.1.5 Jenis-Jenis Zakat

Zakat adalah pembayaran sejumlah harta atau penghasilan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada beberapa jenis zakat yang diakui dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa jenis zakat yang umum:

1. Zakat Mal (Zakat Harta) adalah Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi *nisab* (batas minimal) dan telah mencapai *haul* (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Zakat Mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%.
2. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.
3. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) adalah zakat dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari profesi. Adapun profesi adalah setiap pekerjaan yang menghasilkan uang, baik pekerjaan itu dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain (konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, penjahit, pelukis, dan lain-lain) maupun pekerjaan yang dilakukan secara

bersama-sama misalnya pegawai (negeri atau swasta) dengan sistem upah atau gaji

4. Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.
5. Zakat Emas dan Perak adalah yang telah mencapai *nisab* dan *haul*. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) memiliki emas mencapai *nisab* senilai 85gram atau perak dengan mencapai *nisab* 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki.
6. Zakat Rikaz adalah zakat barang temuan (Rikaz) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik *haul* (lama penyimpanan) maupun *nisab* (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

## 2.2 Zakat Produktif

### 2.2.1 Pengertian zakat dan tujuan zakat

Zakat adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan diberikan kepada badan-badan pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakannya (fakir miskin dan sebagainya), secara bahasa zakat berarti tumbuh (*an-numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). *Zaka al-zar* artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Zakat sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci), yaitu mensucikan dari kotoran. Zakat berarti bertambah suci atau berubah, dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Zakat menurut syara' yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Toriquddin, 2015).

Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang (Hafidhuddin, 2004). Sedangkan menurut istilah zakat ialah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan (Salim, 2016).

Dalam istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta yang diamanatkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Disisi lain menurut berbagai mazhab dalam mendefinisikan zakat, yakni:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai “pengambilan sebagian dari harta yang istimewa sebagai

milik orang yang istimewa, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”.

2. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai “mengeluarkan” sebagian khusus dari harta khusus yang telah mencapai *nisab*, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”.
3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai ungkapan pemberian harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan oleh suatu harta khusus untuk golongan khusus). Golongan khusus berarti delapan golongan yang diindikasikan oleh Allah SWT. Jadi zakat adalah pencucian harta yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT, dan pada setiap bagian harta yang diperoleh ada yang lain. (Haerul Akmal, 2021).

Abdullah bin Mas'ud berkata “Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima”. Menurut Yusuf Al Qardhawi yang di kutip oleh Fahkrudin, zakat termasuk dalam ibadah Malyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan

maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat (Fakhruddin, 2008).

Zakat mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
3. Menghilangkan sifat serakah, dengki, iri hati dari pemilik harta.
4. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
6. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Ramulyo, 2000).

### **2.2.2 Muzakki dan Syarat-Syarat Harta Wajib Di Zakati**

*Muzakki* adalah Menurut UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan pada individu saja. Para ahli hukum sepakat bahwa semua umat Islam yang dewasa dan berakal sehat wajib membayar zakat. Orang yang wajib membayar Zakat disebut *Muzakki*. Umat Islam sepakat bahwa Zakat diwajibkan hanya bagi orang dewasa

Muslim yang mandiri, rasional, dan memiliki kekayaan tertentu dalam kondisi tertentu.

Adapun syarat harta yang wajib di zakati:

1. Kepemilikan secara sempurna

Walaupun sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang yang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta itu ditangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut.

2. Berkembang secara rill

Bahwa suatu harta menjadi syarat apabila dapat berkembang secara rill atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat perkembang biakan atau pendagagan dan investasi.

3. Sampai *Nisab*

*Nisab* adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Bahwa ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nisab adalah 20 Dinar berjumlah 85gram emas murni. Dan emas inilah yang menjadi acuan diberlakukannya nisab bagi harta lainnya.

4. Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi aset berkembang yang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

5. Berlalu satu tahun (*Al-Haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul* (Rais, 1987).

Menurut BAZNAS, Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta di antaranya:

- a) Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- b) Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c) Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- d) Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
- e) Harta tersebut melewati *haul*; dan
- f) Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunas. (<https://baznas.go.id/>).

### 2.2.3 *Mustahiq* dan Snif Zakat

*Mustahiq* merupakan kelompok yang berhak menerima bantuan zakat. Artinya kelompok inilah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Para *mustahiq* ini adalah mereka yang juga telah memenuhi syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.

Ada delapan penerima zakat (*Mustahiq*) berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan bahwasanya tujuan pertama zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat (Qardhawi, 1996). Dalam Al-Quran golongan fakir dan miskin ini harus diutamakan dalam penyaluran zakat. Menurut zakat, fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta berharga atau mereka tidak memiliki kekayaan dan usaha yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan miskin menurut zakat ialah mereka yang memiliki benda berharga atau pekerjaan tertentu yang mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misalnya seseorang yang membutuhkan uang Rp10.000 akan tetapi mereka hanya memiliki Rp 7.000 saja.

Menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah, fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan dapat mencukupi kebutuhan mereka (Az-Zuhaili, 2010). Di dalam

kitab Al- Fiqhul Muyassar (Al- Hamida,1994) menjelaskan bahwa fakir ialah mereka yang tidak memiliki barang akan tetapi mereka memiliki pendapatan atau memiliki barang akan tetapi tidak memiliki pendapatan, namun itu jauh dari kata cukup Karena jika mereka membutuhkan Rp10.000 maka mereka hanya memiliki Rp3.000. Kedua ulama ini sepakat bahwa kondisi orang fakir lebih buruk daripada orang miskin, orang fakir walaupun memiliki pendapatan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan mereka dan orang miskin ialah orang yang bisa memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya akan tetapi belum bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dua kelompok ini bukan orang yang memiliki kekurangan karena sifat boros dan bahkil (kikir). Dengan begitu kedua kelompok ini harus di berikan zakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam surah At -Taubah ayat 60, fakir lebih buruk kondisinya di bandingkan dengan orang miskin. Hal ini juga di perkuat dengan firman Allah SWT dalam surah al-kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ  
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

*Artinya: Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.*

## 2. Amil zakat

Golongan ketiga yang bisa menerima zakat, Amil zakat ialah seseorang atau sekelompok orang yang di tugaskan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. Mulai dari pengumpulan zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil zakat ialah sekelompok orang yang memalukan peritungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya akad dan penjaga harta. Untuk orang-orang seperti ini Allah SWT menjanjikan gaji (upah) dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat (Qardhawi, 1996). Amil zakat menerima zakat sebagai pengganti upah kerja dalam pemberian zakat kepada Amil, upah yang di berikan tidak memandang kekayaan akan tetapi karna kerja yang Amil lakukan. Apabila Amil termasuk kategori fakir maka ia berhak juga menerima zakat sebagai Amil dan fakir.

Amil zakat ditugaskan oleh suatu lembaga untuk mengurus segala sesuatu zakat. Imam atau khalifah adalah orang-orang yang secara fiqih berhak untuk berperan sebagai Amil zakat. Dengan demikian, kelompok wajib zakat (orang yang wajib menerima zakat atau *muzakki*) menganggap pemerintah atau khalifah belum mampu memenuhi harapan kelompok *muzzaki*, dengan begini di tunjukkan dua kelompok yang di rasa mampu melaksanakan zakat, kelompok pertama yang di lingkungan yang masih tradisonal seperti pendesaan

ditunjuklah yang agamanya kuat seperti tokoh-tokoh agama. Kelompok yang kedua untuk perkotaan, dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh lembaga keagamaan tertentu (hakim, 2018).

### 3. Muallaf

*Muallaf* adalah kelompok keempat yang bisa menerima zakat. Secara bahasa muallaf berasal dari kata '*allafa*' yang bermakna '*saiyarahu alifan*' yang menjinnakan, menjadikannya atau membuatnya jinak.

Ulama fuqaha mengatakan beliau membaginya kedua golongan, yaitu:

- a. Golongan yang masih kafir maksudnya adalah orang yang diharapkan beriman ketika mendapatkan pertolongan, dan juga orang kafir yang diberi haknya *muallaf* untuk menolak kejahatannya.
- b. *Muallaf* terbagi menjadi empat kelompok: mereka yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang memiliki saudara (kerabat), muslim yang tinggal di perbatasan, dan orang yang di perlukan untuk menarik zakat (Shiddieq, 1997).

### 4. Riqab

*Riqab* ialah bentuk jamak dari *raqabah*, dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah), isitilah ini ada kaitannya dengan pelepasan atau pembebasan. Dalam era sekarang budak atau

*riqab* sudah tidak ada lagi karena perbudakan sudah di hapuskan dalam hukum nasional maupun internasional. Kalau di era sekarang yang mengalami eksploitasi dan tertindas dari kelompok lain baik secara individu maupun se kelompok, *riqab* yang di maksud ialah mereka yang menderita secara budaya atau politik. *Riqab* di era sekarang di kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Menyemamatkan buruh-buruh kasar dari belunggu majikan.
  - b. Mengupayakan pembebasan terhadap orang-orang yang di penjara hanya karna menyuarakan atau melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup mereka akan tetapi hukuman yang mereka jalani sama dengan koruptor.
  - c. Mengupayakan kemerdekaan untuk negara yang sedang di jajah, untuk menghilangkan perbudakan yang baru di masa sekarang ini.
  - d. Pembebasan terhadap kaum muslim yang mengalami penindasaan baik itu secara personal maupun kelompok sosial.
  - e. Menyelamatkan PSK yang masih berkaitan dengan hutang kepada mucikari.
5. *Gharim* (orang yang berutang)
- Gharim* kelompok keenam yang berhak menerima zakat, *gharimuni* artinya adalah orang mempunyai utang sedangkan

*ghariim* artinya ialah orang yang berutang. *Gharimin* artinya ialah orang yang tidak mampu lagi membayar hutang karena telah jatuh fakir. Saat ini, penyaluran zakat kepada kelompok *gharim* dibagi kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. Membantu mereka yang mengalami pailit
- b. Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman
- c. Untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin
- d. Untuk melatih para pelaku usaha kecil untuk menjalankan bisnis mereka
- e. Untuk mengurangi beban suatu Negara yang miskin.

6. *Fisabillah*

*Fisabillah* kelompok ketujuh yang berhak menerima zakat, secara bahasa *sabil* adalah jalan, sedangkan *sabiullah* adalah jalan baik kepercayaan maupun amal yang menyampaikan kita kepada ridha Allah SWT. *Fisabillah* diartikan sebagai segala sesuatu bentuk "*sabil al-khair*" segala jalan menuju kebaikan. Maksudnya ialah sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan seperti pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit, perpustakaan pelatihan, menerbitkan buku atau majalah dan segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama yang lainnya.

7. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* menurut Imam Syafi'i ialah orang yang melakukan perjalanan akan tetapi tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang di lantarkan di jalanan juga termasuk kedalam *ibnu sabil* mereka juga berhak menerima zakat. Orang yang tidak memiliki rumah dan gelandangan di jalan juga termasuk kedalam kelompok *ibnu sabil*. Dana zakat bisa juga diambil untuk pembiayaan sekolah dan pembiayaan para gelandangan karena mereka termasuk kedalam *ibnu sabil*.

Dengan ketentuan hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang merupakan revisi atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi (Sulaiman, 2013).

## 2.2.4 Pengertian Zakat Produktif

Menurut Asnaini, kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Definisi produktif adalah ketika digabungkan dengan kata yang dicirikannya. Dalam hal ini, cirinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif artinya zakat disalurkan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan yang memungkinkan penerimanya untuk terus menghasilkan sesuatu dengan harta zakat yang diterimanya. Jadi, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dibelanjakan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya agar dapat terus memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui kebutuhan ikhtiar tersebut (Asnaini, 2008).

Zakat produktif adalah status modal usaha, perlakuan terhadap dana macet serta penghapusan. Zakat produktif dalam konteks zakat sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), adalah fleksibilitas pengelolaan zakat. Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menggunakannya. karena kenyataan zakat bukanlah berapa rupiah yang diterima penerimanya zakat (*mustahiq*), tetapi bagaimana zakat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zakat produktif merupakan sumber dana Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk semua (Armiadi, 2008). Namun Hafidhuddin

menyatakan bahwa zakat bersifat produktif adalah zakat yang diberikan *mustahiq* sebagai modal melakukan kegiatan ekonomi, yaitu pertumbuhan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq* (Hafidhuddin, 2004).

Pendapat dari Abdurrahma Qadir dikutip dari Garry Nugraha bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas *mustahiq* (menerima zakat) (Savid, 2017).

Menurut Sahsl Mahfudh, zakat produktif adalah zakat yang di kelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerimanya (*mustahiq*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif (Mahfudh, 1994).

Pemerintah wajib mengawasi dana zakat, agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan bisa digunakan oleh masyarakat yang mempunyai permasalahan kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat harus mengelola zakat secara professional dan bertanggung jawab (Beik dan Syauqi, 2009).

Dengan adanya zakat produktif, masyarakat miskin tidak hanya memperbaiki keadaan perekonomiannya, namun juga dapat menghindari mereka dari jerat ekonomi ribawi yang di praktikan oleh para rentenir. Banyak yang ingin meminjamkan uang kepada

rentenir karena kondisi ekonomi, rentenir menerapkan sistem bunga yang sangat tinggi atau berkali-kali lipat lebih tinggi. Dengan demikian, zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat sebagai sarana menolong masyarakat dari jeratan rentenir (Saeful, 2019). Penyaluran zakat produktif adalah pendistribusian harta dari orang-orang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (*mustahiq*) dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilir. Menurut Armiadi Musa, Penyaluran zakat produktif adalah aktifitas-aktifitas usaha masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Zakat produktif yang diberikan secara tamlik, namun kenyataannya di Indonesia hal ini belum bisa diterapkan, mengingat jumlah *mustahiq* lebih banyak dari *muzakki*, dan lembaga zakat belum mampu dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Tetapi sebagian besar *mustahiq* termasuk dalam kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan (Juliani, 2020).

Menurut Baitul Mal Aceh pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dengan tiga pola yaitu pola program, kemitraan dan pola otonom:

- 1) Pola pertama, zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Maksudnya ialah Baitul Mal Aceh membentuk lembaga sendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal Aceh menunjukkan pengelola,

menyeleksi calon *mustahiq*, menyalurkan dana, melakukan pendamping, dan manajemen resiko. Baitul Mal Aceh bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan program tersebut.

- 2) Kedua, Baitul Mal bekerja dengan lembaga profesional pengelola dana seperti BPRS, Baitul Qiradh dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Hal yang dimaksud ialah Baitul Mal Aceh menyeleksi proposal dari mitra, menetapkan dana zakat pada mitra, mengawasi dan mempertanggung jawabkan dana. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga penyanggahan dana.
- 3) Ketiga, Baitul Mal membentuk badan otonom atau badan hukum untuk mengelola zakat produktif. Badan hukum dapat berbentuk Koperasi Syariah atau perseroan terbatas. Dalam hal ini tanggung jawab pengelola dana zakat produktif dilaksanakan oleh badan hukum professional, sedangkan Baitul Mal ialah sebagai investor (Baitul Mal Aceh, 2016).

Baitul Mal Aceh terus melakukan upaya untuk menemukan pola ideal pengelolaan zakat produktif yang mampu membuat Aceh berkembang. Karena keyakinan kalau zakat produktif dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Zakat harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi ekokonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin dalam mendapatkan modal (Baitul Mal Aceh, 2016).

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten atau Kota, sejatinya merumuskan zakat produktif sebagai solusi kemiskinan, digunakan sebagai program unggulan dan menyepakati regular sergulir. Selama ini masyarakat miskin sangat kesulitan mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh syarat-syarat yang diberikan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya dan syarat-syarat ini belum bisa dipenuhi oleh masyarakat miskin tetapi hanya masyarakat tertentu saja, yaitu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas, sedangkan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak bisa memenuhi persyaratan yang di berikan oleh lembaga yang memberikan modal usaha tersebut. sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses pembiayaan untuk penambahan modal usaha mereka (Baitul Mal Aceh, 2016).

Untuk saat ini zakat produktif bisa menjadi salah penyelesaian agar pemberdayaan ekonomi bisa menyentuh masyarakat miskin dengan memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya, sehingga angka kemiskinan bisa menurun.

Zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh, ialah dalam bentuk bantuan modal uang tunai (*cash money*) dan barang. Dalam bentuk bantuan modal uang ini disalurkan bantuan kepada modal usaha keluarga yang kurang mampu. Akad yang diaplikasikan dalam penyaluran ini adalah *qardhul hasan*,

*qardhul hasan* adalah Perjanjian pinjam meminjam kepada nasabah dengan syarat nasabah berkewajiban untuk membayar kembali sejumlah pinjaman yang diterimanya sekaligus atau secara angsuran pada waktu yang telah disepakati. Kedua dalam bentuk barang, dalam bentuk barang biasanya Baitul Mal Aceh hanya memberikan barang yang di perlukan oleh *mustahiq*. Akad yang diaplikasikan di bantuan barang adalah *qardhul hasan*, dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu dua atau tiga tahun, dan setelah lunas barang tersebut menjadi milik *mustahiq*. Contohnya sepeda motor dengan sepeda motor *mustahiq* biasa menjadi layanan jasa antar jemput penumpang, dengan pemberian sepeda motor diharapkan *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka berhasil dan mandiri.

### **2.2.5 Tujuan dan Sasaran Zakat Produktif**

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka (Saprida, 2016). Dan sasaran yang menerima bantuan modal usaha zakat produktif adalah masyarakat miskin pelaku usaha mikro dengan asset dibawah 50 juta.

### **2.2.6 Bentuk Zakat Produktif**

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberi ruang untuk Kabupaten/Kota Aceh untuk mengelola dan

mengembangkan zakat di daerahnya masing-masing (Baitul Mal Aceh, 2021).

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga resmi yang pengelola dana zakat dan aset keagamaan di Aceh, Baitul Mal Aceh ini sudah menjalankan beberapa program dalam penyaluran zakat produktif ke Asnaf. Bentuk dan mekanisme penyaluran zakat dapat kita lihat dari program-program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh produktif di Aceh. Program-program ini dibagi menjadi lima sektor usaha, yaitu:

1. Bantuan modal usaha pedagang kecil.
2. Usaha dalam sektor peternakan terdiri dari bantuan peternakan kambing dan penggemukan sapi jantan.
3. Bantuan modal sektor pertanian kepada para petani sayur-sayur.
4. Bantuan modal kepada industri rumah tangga.
5. Sektor pengangkutan berupa bantuan becak amanah.

Untuk memahami kelima sektor di atas, maka akan di jelaskan secara terperinci bentuk dan mekanisme zakat produktif Baitul Mal Aceh dalam sektor usaha.

#### 1. Sektor pedagang kecil

*mustahiq* atau penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh dari sektor perdagangan kecil di pasar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tersebar lima pasar, yakni Tungkob, Lamnyong, Lambaro, Peunayong, dan, Ulee Kareng. Modal yang di berikan zakat terhadap pedagang, ditentukan

sesuai kebutuhan. Itu alasannya mengapa setiap pedagang mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda. Akan tetapi jumlah yang diberikan bantuan berkisar Rp.1 Juta – Rp.7 Juta. Akad yang diterapkan dalam penyaluran modal ini adalah *qardhu hasan* (Riyaldi, 2015). *Qardhu hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun berasaskan pada hukum *al-qardh al hasan*, namun tetap ditekankan untuk dibaarkan kembali (Lucky Nugroho, 2022).

## 2. Sektor perternakan

Sektor perternakan terdiri dari dua program, yakni pengemukan sapi jantan (lembu) dan pemeliharaan kambing. Baitul Mal Aceh menetapkan desa-desa yang memiliki potensi untuk kedua program dalam sektor ini. Pemberian modal berupa hewan ternak seperti sapi jantan untuk penggemukan oleh perternak (Ansaf). Dan sistem yang digunakan adalah akad *mudharabah* (bagi hasil). Pada masa tertentu ketika sapi sudah layak dijual, maka sapi jantan tersebut akan dijual. Dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua, yakni setengah untuk Baitul Mal Aceh dan setengah lagi untuk perternak. Sistem ini juga akan diterapkan pada perternakan kambing. Kedua program dalam sektor tersebut akan berlaku selama dua tahun (2022-2023). Baitul Mal Aceh tidak akan melanjutkan program sektor kalau ada *mustahiq* yang tidak jujur, alasan lain yang

membuat program sektor ini tidak bisa dijalankan adalah karna hewan yang tidak baik. Oleh karna itu tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Maka dari itu Baitul Mal Aceh memutuskan untuk menghentikan program tersebut pada tahun berikutnya (hasil wawancara dengan Akyar, petugas zakat produktif. Baitul Mal Aceh).

### 3. Sektor Pertanian

Penerima zakat (*mustahiq*) Baitul Mal Aceh produktif yang telah menjalankan usaha di sektor ini ialah masyarakat yang menetap di tujuh desa di kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Dan tujuh desa yang dimaksud ialah Lambaro angan, Miruek Lamreudeup, Lampeudaya, Lambiheu, Lamduroe (2006-2008), Deyah dan Cucum (2009 hingga sekarang). Modal diberikan dalam bentuk kad *qardhu hasan*. Jumlah modal yang diberikan mulai dari Rp1 juta-Rp3 juta. Penerima bantuan zakat dalam sekteo pertania ini ramai yang sukses dalam menjalankan usahanya. Masyarakat yang menjalankan usahanya disektor pertanian, memilih bercocok tanam di sawah, dan ada masyarakat yang memilih berkebun sebagai sektor pertaniannya seperti menanam bayam, sawi dan kangkung.

### 4. Sektor Industri Rumah Tangga

Sektor Industri Rumah Tangga di Aceh biasanya menjalankan usaha dengan usaha menjahit, membuat kue, atau membuat alat kerajinan tangan dan lain-lainnya. Modal

usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh selalu diterima oleh penerima zakat berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap *mustahiq* zakat produktif. Jumlah uang yang diberikan berkisaran Rp1 juta-Rp3 juta kepada setiap *mustahiq* zakat produktif. Baitul Mal Aceh melihat potensi setiap penerima zakat produktif untuk mengembangkan sektor industri pekerjaan rumah. Jika pengembalian telah dibayarkan dan bisnis telah berkembang, maka pihak penerima zakat bisa mengajukan permohonan dana zakat yang lebih besar lagi pada tahun depan. Banyak juga penerima zakat produktif yang sukses di sektor ini.

#### 5. Sektor pengangkutan

Sektor usaha pengangkutan yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh adalah para tukang becak. Usaha becak di Aceh sering dijadikan sebagai sarana transportasi para ibu rumah tangga untuk berbelanja di pasar. Pengemudi becak biasanya berasal dari keluarga miskin. Mereka biasanya menyewa becak yang dimiliki oleh agen, atau bisa dibilang bukan milik mereka sendiri. Jadi sebagian pendapatan mereka digunakan untuk membayar sewa becak. Baitul Mal Aceh melihat para pengemudi becak membutuhkan bantuan untuk memiliki becak sendiri agar pendapatan mereka bisa meningkat. Maka dari itu Baitul Mal Aceh meluncurkan program becak amanah. Becak yang dibeli dari dana zakat akan disalurkan kepada pemandu yang sah. Harga becak

dibayar oleh tukang becak dengan dicicil selama 3 (tiga) tahun. Jika cicilan dibayar, maka kepemilikan becak akan berpindah kepada penerima zakat produktif yang mengendarai becak tersebut (Riyaldi, 2015).

## **2.3 Tingkat Kesejahteraan *Mustahiq***

### **2.3.1 Pengertian Kesejahteraan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang aman, sentosa, makmur dan selamat (Poerwadarmita, 1999) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batin (Sodiq, 2016). Tujuan utama kesejahteraan *mustahiq* adalah merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Kesejahteraan *mustahiq* dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana mereka memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, layanan kesehatan, pendidikan, serta peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. kesejahteraan *mustahiq* juga mencakup kemampuan untuk mandiri secara ekonomi, yakni memiliki sumber daya dan keterampilan yang memadai untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut (Wijayanti dan Ryandono, 2020) proses transformasi *mustahiq*, merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga zakat dalam mewujudkan pemerataan, pemerataan pendapatan, terciptanya keadilan, dan kesejahteraan sosial bangsa. Menurut Wicked dalam Suud Mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program, manfaat dan pelayanan yang meningkatkan atau menjamin pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Dalam islam kemiskinan dapat diamati dari dua perspektif, yang pertama kebendaan dan yang kedua jiwa atau rohani. Zakat dapat didistribusikan kepada orang miskin yang tidak mampu dengan bantuan keuangan langsung. Zakat bisa juga didistribusikan

secara tidak langsung dengan memfasilitasi alat-alat perdagangan sebagai perlengkapan kerja bagi yang berbadan sehat, modal usaha bagi yang memiliki keterampilan usaha, pelatihan dan penguasaan keterampilan, serta dukungan lain yang dianggap sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuan penerimanya (Hariyanto, 2020). Akan tetapi masyarakat miskin harus diajarkan untuk memanfaatkan sepenuhnya penyaluran zakat.

### **2.3.2 Cara penentuan Tingkat Kesejahteraan dalam Maqashid Islam**

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, Maqashid dan Syari'ah. Kata Maqashid merupakan bentuk jama' dari Maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan Syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, makna Maqashid Syari'ah adalah pemeliharaan terhadap maksud dan tujuan Syariah merupakan upaya mendasar untuk bertahan hidup, mencegah unsur-unsur destruktif dan mendorong kesejahteraan (Agustianto, 2014). Pada dasarnya tujuan utama penerapan syariah adalah masalah (kesejahteraan seluruh umat manusia), dan umat manusia dapat memperoleh perlindungan dan manfaat dari seluruh ketentuan syariah serta *daf'ul mafsadah* (penghindaran bahaya). Selanjutnya hal ini bisa disebut dengan Maqashid Syariah.

- a. Menjaga Agama (Hafidz Ad Din), menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid

Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasul Nya, beriman kitab-kitab Nya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam (Al-Musri, 2009).

- b. Menjaga Jiwa atau nyawa (Hafidz An-Nafs), menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Ryandono (2010) dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.
- c. Menjaga Akal (Hafidz Al- Aql), menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan),

sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Ryandono, 2010).

d. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hafidz An Nasl), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah *qadzaf* (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009). Menurut Ryandono (2010) dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan keAmilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalama menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan

oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin* untuk umat dimuka bumi.

- e. Menjaga Harta (Hafidz Al- Mal), menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

### **2.3.3 Jenis Tingkatan Kesejahteraan *Mustahiq***

*Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima Zakat atau bantuan amal karena kesulitan keuangan. Namun seringkali tidak ada klasifikasi baku atau jenis jenjang yang secara khusus menyelaraskan tingkatan *mustahiq* tertentu. Pengelompokan atau penentuan besaran manfaat *mustahiq* dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga amal atau organisasi yang menyelenggarakan besaran manfaat tersebut. Secara umum *mustahiq* dapat mendaftarkan berdasarkan tingkat kebutuhan atau status keuangannya. Beberapa kategori yang umum mencakup:

- a. Fakir: Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi.

- b. *Miskin*: Orang yang mengalami kesulitan keuangan namun keadaannya mungkin sedikit lebih baik dibandingkan orang fakir.
- c. *Amil*: Seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan membagikan Zakat. Mereka juga mungkin berhak menerima zakat jika kebutuhannya memenuhi kriteria.
- d. *Mu'allaf*: Seseorang yang baru masuk Islam atau hendak masuk Islam dan diberi zakat untuk menguatkan keimanannya.
- e. *Garim*: Seseorang yang mempunyai hutang tetapi tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melunasinya.
- f. *Fisabilillah*: Orang yang sedang berjuang atau berbisnis di jalan Allah dan membutuhkan dukungan finansial.

#### **2.3.4 Indikator Kesejahteraan *Mustahiq***

Menurut Fitri (2020), Indikator Kesejahteraan *Mustahiq* yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan *mustahiq* ada tiga, yaitu:

##### **1. Modal Usaha**

Modal usaha adalah bagian penting dari suatu perusahaan dan biasanya berwujud uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Penyaluran bantuan usaha kepada *mustahiq* diharapkan mampu membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Bantuan usaha akan diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli perlengkapan usaha dan perlengkapan kerja.

Penyaluran bantuan usaha dari dana *Infaq* tahun 2022 akan disalurkan untuk lima Kabupaten/Kota, karna kelima kawasan tersebut merupakan kawasan termiskin dari 23 Kabupaten Kota di Aceh.

## 2. Pertumbuhan Penjualan

Menurut Armstrong (2001), pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan per tahun, Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat bergantung pada daur hidup produk tersebut. Pertumbuhan penjualan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Di mana Aktivitas penjualan dipengaruhi oleh sekelompok pembeli atau pihak yang menjadi target penjualan. Adapun faktor kondisi pasar yang diperlukan Jenis pasar yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pasar, kelompok atau segmen pembeli, daya beli, frekuensi pembelian. Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) dihitung dengan selisih tingkat penjualan pada akhir periode dengan penjualan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya.

## 3. Peningkatan Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh individu atau perorangan, perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah dan gaji, bunga sewa, komisi, ongkos, dan laba, serta bantuan, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Macam-macam Pendapatan, yakni:

- a) Pendapatan pribadi, ialah semua jenis pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara tanpa melakukan kegiatan apapun.

b) Pendapatan Disposibel, menurut Sukirno pendapatan disposibel adalah suatu jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk di belanjakan atau membelanjakan. *Disposable income* adalah jumlah yang diperoleh setelah dikurangi pajak langsung (pajak pribadi) seperti pajak penghasilan dari penghasilan yang diperoleh. Pendapatan nasional, adalah nilai semua barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam setahun.

## **2.4 Penyaluran Zakat Produktif**

### **2.4.1 Pengertian Penyaluran Zakat Produktif**

Penyaluran zakat merupakan kegiatan untuk memastikan zakat sampai kepada *mustahiq* dengan benar. Aktivitas terdistribusi sangat terkait erat dengan beban kerja karena didistribusikan agar sesuai dengan beban kerja. Namun demikian juga tidak terlepas dari koleksi dan pengelolaannya. Jika pengumpulan tidak maksimal dan bahkan tidak dapat menerima dana zakat, dana tidak akan disalurkan. Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Penyaluran zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-undang dan pendapat para ulama, zakat produktif hanya dapat dilaksanakan jika dua syarat terpenuhi. Pertama, apabila sudah memenuhi seluruh keperluan *mustahiq* zakat

dan masih memiliki kelebihan harta zakat. Kedua, zakat secara efektif dapat membawa manfaat. Namun tanpa memenuhi kedua syarat di atas, Baitul Mal Aceh efektif menyampaikan Zakat untuk memberikan modal kepada usaha mikro. Ada dua alasan Baitul Mal Aceh tetap efektif menyalurkan zakat di keuangan mikro, alasan tersebut dapat dilihat dalam Maqasid hukum Islam. Pertama, memenuhi syarat-syarat untuk dapat menyalurkan zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad *al-qard al-hasan* dan *mudharabah* sebenarnya sulit dipenuhi oleh lembaga zakat manapun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini terjadi karna jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal dan global, sedangkan penerimaan harta zakat bertambah secara perlahan. Jika harus menunggu surplus zakat, semua *mustahiq* mendapatkan bahagian haknya dan sampai tidak ada lagi *mustahiq* yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal penyaluran zakat dalam bentuk produktif pada usaha mikro adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan masalah dan Maqasid Syari'ah dari penyaluran zakat. Kedua, penyaluran zakat dalam bentuk modal kerja melalui keuangan mikro tidak bertentangan dengan konsep masalah ammah yang ingin dicapai. Tujuan memberikan zakat dalam jumlah tertentu kepada para *mustahiq* melalui pembiayaan mikro adalah untuk memberikan kesempatan kepada para *mustahiq* untuk memulai usahanya dengan modal yang cukup dan melakukan

usaha yang lebih optimal. Tujuannya adalah untuk mengentaskan diri dari kemiskinan, dengan harapan akhir bahwa zakat usaha mikro akan menjadi zakat masa depan. Hal ini juga tidak mengurangi perhatian pribadi Zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang diberikan akan dikembalikan ke lembaga zakat oleh mustahik untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq* lainnya.

#### **2.4.2 Tujuan Penyaluran Zakat Produktif**

Tujuan penyaluran zakat produktif untuk mengubah penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

#### **2.4.3 Tahapan Penentuan Sasaran Zakat Produktif**

Berikut tahapan penentuan sasaran zakat produktif:

##### **1. Kriteria penentuan Sasaran Zakat Produktif**

Baitul Mal Kabupaten (BMK) berprestasi

- a) Memiliki struktur BMK lengkap sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Memiliki databse *mustahiq*
- c) Memiliki program pemberdayaan ekonomi/pelatihan skill bagi *mustahiq*.
- d) Telah mengukuhkan struktur BMG pada semua gampong sesuai ketentuan berlaku.

##### **Peserta dari Kategori Alumni Pelatihan dan Binaan BMA**

- a) Memiliki sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Aceh atau Lembaga Pelatihan Lainnya mitra kerjasama BMA;

- b) Mustahik Binaan Baitul Mal Aceh yang telah mendapatkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
- c) Melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:
  - 1) fotokopi KTP/identitas resmi lainnya;
  - 2) fotokopi Kartu Keluarga
  - 3) fotokopi Sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi atau Lembaga Pelatihan lainnya (khusus untuk alumni pelatihan).
  - 4) Rekomendasi *monitoring* dan evaluasi Baitul Mal Aceh (khusus untuk *mustahiq* binaan)
  - 5) fotokopi Rekening Bank yang aktif atas nama penerima manfaat (dilampirkan setelah dinyatakan layak untuk dibantu).

**Peserta dari Penerimaan Umum**

- a) Berdomisili dan menjalankan usaha di wilayah Provinsi Aceh;
- b) Memiliki usaha milik sendiri (maksimal level mikro)
- c) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun;
- d) Memiliki aset/modal di bawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- e) Penerima bantuan maksimal 1 (satu) orang per KK.
- f) Berstatus/berasal dari keluarga miskin yang penghasilan per bulannya dibawah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) nishab zakat atau setara Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- g) Tidak sedang menerima bantuan yang sama dari lembaga lain;
- h) Diprioritaskan kepada:
  - 1) Status sudah berkeluarga;
  - 2) memiliki minimal 2 tanggungan (istri/suami dan 1 anak);
  - 3) usaha yang dijalankan merupakan sumber utama penghasilan keluarga.
- i) Melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:
  - 1) surat permohonan dan rencana penggunaan bantuan.
  - 2) surat keterangan usaha dari dinas/lembaga terkait;
  - 3) surat keterangan miskin;
  - 4) fotokopi KTP/identitas resmi lainnya;
  - 5) fotokopi Kartu Keluarga;
  - 6) fotokopi Rekening Bank yang aktif atas nama penerima manfaat (dilampirkan setelah dinyatakan layak untuk dibantu).

## **2. Pengendalian**

- a) Badan BMA bersama Tim Penyelenggara Kegiatan mengagendakan dan melaksanakan rapat rutin pengendalian kegiatan minimal 1 kali dalam 1 minggu.
- b) Tim Penyelenggara Kegiatan bersama Pendamping Kegiatan melakukan rapat/komunikasi rutin minimal 1 kali dalam 1 minggu secara daring atau luring.

- c) Tim Penyelenggara Kegiatan bersama Pendamping memberikan pembekalan teknis penggunaan dana kepada penerima manfaat sebelum penyaluran dilakukan.
- d) Pendamping yang ditunjuk melaksanakan pendampingan kepada penerima manfaat secara berkelanjutan sesuai ketentuan dan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.

### 3. **Monitoring dan Evaluasi.**

- a) Badan BMA dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan dalam 3 tahap, yaitu:
  - 1) Pada awal proses kegiatan dimulai.
  - 2) Pada saat kegiatan sedang berjalan dan/atau
  - 3) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b) *Monitoring* dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Ketua Badan BMA.
- c) *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- d) Tim yang dibentuk menyampaikan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Ketua Badan BMA.
- e) Ketua Badan BMA mengadakan rapat penyampaian hasil *monitoring* dan evaluasi yang dihadiri oleh Kepala Sekretariat dan Unit Kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha Individu.

#### 4. Pelaporan

Bendahara Pengeluaran *Infaq* Sekretariat BMA menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1) Tim Penyelenggara Kegiatan menyusun dan menyerahkan Laporan Kegiatan kepada Kepala Sekretariat BMA;
- 2) Kepala Sekretariat BMA menyerahkan salinan laporan kegiatan kepada Ketua Badan BMA.

#### 2.4.4 Proses Penyaluran Zakat Produktif

##### 1. Proses penyaluran Zakat Produktif Kegiatan oleh Baitul Mal Aceh:

###### a. Persiapan dan Pendataan, yaitu:

- a. KPA *Infaq* mengusulkan pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan Kepada kepala Sekretariat BMA untuk membantu pelaksanaan teknis kegiatan.
- b. Kepala Sekretariat menetapkan Tim Penyelenggara Kegiatan yang diusulkan oleh KPA *Infaq*.
- c. Tim Penyelenggara Kegiatan mempersiapkan dokumen administrasi dan instrumen pendukung pelaksanaan pendataan dan verifikasi yang terdiri dari:
  - 1) Surat Kerjasama Data
  - 2) Perjanjian Kerjasama
  - 3) Format Rekapitulasi Data
  - 4) Form Verifikasi dan Validasi
  - 5) Format Daftar Hasil Verifikasi

d. Tim Penyelenggara Kegiatan dalam melaksanakan pendataan calon penerima manfaat dapat dilaksanakan dengan cara:

1) Bekerjasama dengan lembaga/dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Komunitas UMKM;

2) Permohonan mandiri yang diajukan ke BMA;

e. Tim Penyelenggara Kegiatan dalam melaksanakan pendataan dapat berkoordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait.

f. Tim Penyelenggara melakukan pendataan dan merekapitulasi data calon penerima manfaat.

**b. Proses Seleksi, yaitu:**


a. Tim Penyelenggara Kegiatan mengusulkan nama-nama Petugas Verifikasi kepada Kepala Sekretariat BMA.

b. Kepala Sekretariat Baitul Mal menerbitkan Surat Tugas kepada nama-nama petugas verifikasi untuk melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat.

c. Petugas Verifikasi yang tunjuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data calon penerima manfaat yang telah direkapitulasi oleh Tim Penyelenggara Kegiatan.

d. Verifikasi data calon penerima manfaat dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu:

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
  - 2) Melakukan kunjungan lapangan dengan melakukan wawancara dan penilaian terhadap kondisi faktual calon penerima manfaat yang meliputi kepatutan menerima bantuan, kelayakan usaha dan rekomendasi jumlah bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Petugas Verifikasi sebelum melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu mengikuti pengarahannya yang disampaikan oleh Ketua Badan dan Kepala Sekretariat BMA.
  - f. Pengarahan teknis dan penjelasan pengisian instrumen verifikasi disampaikan oleh Tim Penyelenggara Kegiatan.
  - g. Besaran bantuan yang direkomendasikan oleh Petugas Verifikasi didasari atas analisa kebutuhan modal pada saat verifikasi lapangan dilaksanakan dengan nilai maksimal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
  - h. Petugas Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penyelenggara Kegiatan dalam bentuk Daftar Hasil Verifikasi (DHV) yang telah disediakan.

- 
- i. Tim Penyelenggara Kegiatan melaporkan Daftar Hasil Verifikasi (DHV) kepada Kepala Sekretariat BMA sebagai dasar penetapan penerima manfaat;
  - j. Kepala Sekretariat BMA menetapkan penerima manfaat dan jumlah bantuan yang akan diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Sekretariat BMA;
  - k. Kepala Sekretariat BMA menyampaikan salinan Keputusan penetapan penerima manfaat dan hasil rekapitulasi verifikasi lapangan kepada Ketua Badan BMA sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan.

**c. Penyaluran**

- a. Tim Penyelenggara Kegiatan mengusulkan nama-nama Petugas Penyaluran kepada Kepala Sekretariat BMA.
- b. Kepala Sekretariat Baitul Mal menerbitkan Surat Tugas kepada nama-nama petugas penyaluran untuk memberikan pengarahan dan pengendalian penggunaan dana kepada penerima manfaat.
- c. Tim Penyelenggara Kegiatan mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi untuk penyaluran bantuan dan diserahkan kepada PPTK *Infaq*;
- d. Bendaharan Pengeluaran *Infaq* mempersiapkan dokumen pencairan dana bantuan setelah dokumen administrasi penyaluran yang disampaikan oleh PPTK dinyatakan lengkap oleh verifikator.

- e. Bendahara Pengeluaran *Infaq* menyalurkan bantuan melalui rekening bank atas nama-nama penerima manfaat setelah mendapatkan persetujuan KPA *Infaq*.

### **1. Pendampingan**

1) Tim Penyelenggara Kegiatan melaksanakan pendampingan terhadap penerima manfaat kegiatan secara berkelanjutan.

2) Pendampingan dapat dilaksanakan dengan cara:

a) Bekerjasama dengan BMK/BMG atau lembaga/instansi terkait lainnya.

b) Merekrut tenaga pendamping profesional sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.

c) Tim internal BMA yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Sekretariat BMA.

3) Pendampingan terhadap penerima manfaat dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran 2023.

4) Materi Pendampingan terdiri dari:

a) Orientasi program kegiatan dan sumber pendanaan.

b) Prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, mindset wirausaha.

c) Pengelolaan keuangan usaha dan keluarga.

d) Manajemen usaha/bisnis (packaging, branding, marketing).

### 2.4.1 Indikator Penyaluran Zakat Produktif

Juliani (2020), menyatakan bahwa ada tiga indikator yang terdapat di penyaluran zakat produktif, ada tiga yaitu:

#### 1. Pengalokasian dana zakat produktif

Tujuan alokasi dana tersebut ialah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang selalu menjadi prioritas (Usman, 2008). Alokasi Dana Zakat adalah membagi rata total dana zakat yang diperoleh dengan jumlah *mustahiq* 8 bagian. Sehingga masing-masing *mustahiq* mendapatkan 1/8 bagian pengalokasian. Akan tetapi pola alokasi seperti ini terkesan tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini dan kadang kurang mempertimbangkan prioritas kepentingan.

Menurut buku manajemen yang di terbitkan oleh Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, dasarnya ada 8 *mustahiq* yang menjadi alokasi dana zakat, untuk kondisi saat ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) *mustahiq* kritis darurat: fakir dan miskin.
- 2) *mustahiq* strategis: Amil.
- 3) *mustahiq* penting: Mualaff, Ghorimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.
- 4) *mustahiq* tak mendesak: Budak.

Kondisi 8 *mustahiq* diatas, maka alokasi dananya adalah:

- 1) *mustahiq* kritis: porsi alokasi paling besar, misalkan 4/8 (setengah).
- 2) *mustahiq* strategis: 1/8.

- 3) *mustahiq* penting: diakumulasikan, misalnya menjadi 2/8.
- 4) *mustahiq* tak mendesak: 1/8.

Petugas zakat berhak menerima sebagian zakat dari kuota Amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkatnya mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekadarnya, dan kuota tersebut tidak melebihi dari 1/8 zakat (Mufraini, 2006). Dan apabila besarnya biaya operasional alokasinya masih dirasa kurang, maka porsi Amil ditambah dari dana *Infaq* dan sedekah. Porsi *Infaq* dan sedekah yang dialokasikan kepada Amil selayaknya dan tidak boleh melebihi 30% dari total dana *Infaq* sedekah yang diterima Organisasi Pengelola Zakat atau yang sering disebut OPZ (Zakat, 2015).

- 1) Faktor-faktor yang menjadi penentu alokasi dana ialah: Pengalokasian dana yang dilakukan oleh OPZ, ditentukan oleh beberapa faktor, yakni:
  - a) Panduan Syari'at yang digunakan oleh OPZ Rujukan syari'at yang digunakan oleh OPZ akan sangat mempengaruhi penentuan batas kegiatan serta jumlah penggunaan dana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
  - b) Visi, Misi dan tujuan memiliki peran penting dalam penentuan metode, pola dan bentuk serta konsentrasi pilihan program yang akan dilaksanakan. Visi, misi dan tujuan ini juga digunakan untuk mengetahui

seberapa besar dana yang diperoleh OPZ akan digunakan.

- c) Situasi dan kondisi yang terjadi disekitar OPZ Situasi dan kondisi sekitar OPZ akan menentukan pilihan program dan aktifitas yang dilakukan. Misalnya, peristiwa bencana dengan dampak luar biasa yang membuat OPZ membuat rencana penanggulangan bencana baru, mengalokasikan dana yang cukup besar meskipun tidak ada dalam rencana awal.
- d) Kemampuan dan posisi kelembagaan OPZ yang memiliki kemampuan kecil akan memiliki permasalahan dalam operasional. Sedangkan OPZ yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih mudah berkonsentrasi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas program.

## 2) Pola Pengalokasian Dana

Pola pengalokasian dana digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis program pemberdayaan *mustahiq* yang akan dilaksanakan. Apabila pengalokasian dana menggunakan pengelompokan program, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Program Hibah: bantuan hidup langsung, bantuan dakwah, bantuan bencana serta bantuan sarana umum.

- b) Program Pengembangan SDM: Beasiswa, bantuan pendidikan dan Pelatihan kerja.
- c) Program Pengembangan ekonomi: Perintisan dan fasilitas usaha baru, pembiayaan usaha dan pengembangan jaringan usaha.

3) Pola Penghitungan Zakat

Pola Perhitungan Zakat di jelaskan dalam UU Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab IV Pasal 14 yaitu:

- a) *Muzakki* melakukan perhitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya sesuai hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila *muzakki* mengalami kesulitan dalam menghitung zakatnya dapat meminta bantuan pada Badan/Lembaga Amil zakat.
- b) Zakat yang diterima oleh Badan/Lembaga Amil Zakat tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.
- c) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki yang pemeluk agama islam boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti yang sah.

d) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tertentu (Zakat, 2015).

## 2. Sasaran Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Sasaran pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Pusat Zakat Umat ialah delapan Asnaf yaitu Fakir, Miskin, *Amil*, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, *Ibnu Sabil*. Penyaluran dana zakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu berupa penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran zakat dibedakan menjadi dua bentuk yakni:

### 1) Bantuan Sesaat

Bantuan sesaat yang di jelaskan disini bukan hanya bantuan satu kali, tetapi juga tidak adanya target kemandirian *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* tidak memungkinkan mandiri, seperti orang yang sudah jompo, orang yang cacat atau orang yang terkena bencana.

## 2) Bantuan Produktif

Dalam bantuan produktif untuk pemberdayaan masyarakat atau dana yang akan diberikan memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2022).

## 3. Pendistribusian dana zakat produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan lain-lainnya kepada orang yang banyak atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima atau *mustahiq* baik secara produktif maupun konsumtif (Indonesia, 2022).

Zakat produktif dan konsumtif memiliki beberapa perbedaan. Dari definisinya, zakat konsumtif tidak sama dengan produktif. Ia merupakan zakat yang disalurkan dalam bentuk hibah atau bantuan yang dapat habis dikonsumsi oleh fakir miskin. Idealnya, zakat konsumtif diberikan kepada kaum fakir, yakni mereka yang sangat miskin dan tidak mampu bekerja lagi. Hal tersebut disebabkan zakat konsumtif lebih ditujukan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. Dari segi bentuk atau jenisnya, zakat konsumtif juga berbeda dengan zakat produktif. Beberapa contoh zakat konsumtif, diantaranya kebutuhan pokok (makanan pokok, rehab rumah, pakaian), bantuan biaya obat, bantuan pembayaran hutang, bantuan biaya sekolah, serta bantuan biaya kegiatan sosial keagamaan (Kamila, 2022).

Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat oleh karna itu distribusi zakatnya bersifat produktif, yakni menambah atau

sebagai modal usaha *mustahiq*. *Mustahiq* harus mengembalikan modal usaha yang pada hakekatnya sebagai strategi untuk mendukung mereka untuk bekerja keras sehingga usaha yang di jalankan sukses. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi *Infaq* dari hasil usaha mereka, dan di gulirkan lagi kepada *mustahiq* yang lain (Gresik, 2015). Pendistribusian dana zakat yang akan ditujukan untuk diproduktifkan merupakan strategi yang diharapkan akan sangat membantu dan mampu mendorong dalam meningkatkan produktifitas *mustahiq* sehingga mampu meningkatkan pendapatan perekonomian *mustahiq*, merupakan salah satu langkah yang sangat efektif untuk menggeser kebiasaan konsumtif dari Zakat yang telah diberikan ke arah yang lebih produktif, karena tujuan utama dari memproduksi dana zakat yang dibeikan diharapkan kepada *mustahiq* mampu mengolah dan meningkatkan manajemen nya terhadap usaha yang akan dilakukan dari dana zakat pengelolaannya (Arsyad, 2018).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini penulis mencari informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan dalam kaitanya dengan kekurangan atau kelebihan dari penelitian sebelumnya. Untuk mendukung persoalan yang mendalam terhadap masalah penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dari jurnal, buku-buku, dan skripsi untuk mendapatkan informasi tentang teori yang terkait dengan judul mendapatkan

landasan teori ilmiah. Berikut beberapa penelitian terkait beserta model dan hasil penelitiannya:

Firdaus, dkk. (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “*Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh Utara*”. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dampak penyaluran zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode Regresi Linier Sederhana (RLS). *Mustahiq* dalam penelitian ini ada 56 orang. Dalam penelitian ini mengambil probabilitas sampling. Variabel bebas adalah pendistribusian zakat produktif (X). Sedangkan variabel terkait dalam penelitian ini adalah pendapatan *mustahiq* (Y). Hasil penelitian zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Juliani (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “*Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)*”, menjelaskan bahwa dampak pembiayaan penyaluran zakat produktif melalui skema *al-Qardh* terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* penerima modal usaha. Penelitian ini dan *library research* (penelitian kepustakaan). Sampel *mustahiq* di dalam penelitian ini sebanyak 160 orang. Lokasi dalam penelitian ini di Baitul Mal Aceh. Memperoleh data melalui wawancara penulis Dengan pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA) bidang keuangan, bidang pembiayaan, serta

*mustahiq* yang menerima modal usaha, Dan peneliti juga melakukan observasi langsung ke tempat usaha *mustahiq*. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada responden yang menerima modal usaha dari Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS- BMA), setelah itu data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner diproses dengan *software* SPSS. Variabel bebas adalah penyaluran zakat produktif (X) dan ada 3 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (pengalokasian dana zakat produktif, sasaran pendayagunaan dana zakat produktif dan pendistribusian dana zakat produktif), sedangkan variabel terkait dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan *Mustahiq* (Y) ada 3 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (pelatihan dan ketrampilan kepada para *mustahiq*, manajemen usaha kepada para *mustahiq* dan pengawasan kepada para *mustahiq*).

Afifah, dkk. (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Lhokseumawe”. Menjelaskan bahwa metode yang digunakan metode kuantitatif, memperoleh data dari kuesioner dengan menggunakan sampel jenuh. Ada 100 *mustahiq* pada tahun 2017 yang menerima bantuan modal usaha. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 18. Variabel bebas adalah penyaluran zakat produktif (X), sedangkan variabel terkait dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat (Y). Pada tahun 2015 jumlah penerima zakat di Kota Lhokseumawe sangat besar sebesar Rp 7.577.673.550

dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, ini sangat mempengaruhi penyaluran zakat terhadap bantuan dana zakat produktif. Jika penerimaan zakatnya kecil maka sedikit pula penyaluran zakatnya sehingga untuk bantuan dana zakat produktif memiliki peluang yang kecil bagi *mustahiq* untuk menerima bantuan dana zakat produktif. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat produktif kepada siapa zakat produktif disalurkan dan tujuan dari zakat produktif apa.

Tanjung (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahiq Di Kecamatan Medan Timur”. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh zakat, *Infaq* dan *shadaqah* produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan *mustahiq* serta untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan SPSS 22, penelitian ini menggunakan penelitian *eksplanatori* atau *confirmatory*, yaitu ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Hasil dalam penelitian ini zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*, jawaban responden terkait dengan kesejahteraan adanya peningkatan akan tetapi menurut penulis mungkin ini terjadi karena minimnya Dana zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq*. Hal ini menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana zakat

produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro *mustahiq* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Medan, jawaban responden terkait dengan kesejahteraan hasil ini terjadi karna kecilnya skala usaha mikro *mustahiq*. Jika dilihat omset harian yang selalu dihasilkan oleh *mustahiq* keuntungan dari pendapatan yang mereka dapatkan juga kecil. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan akan tetapi peningkatan ini tidak bisa dibandingkan dengan jumlah kebutuhan *mustahiq* untuk menghidupi jumlah tanggungan yang lumayan besar.

Akmal, dkk. (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “*Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)*”. Menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode *mix*, dan memperoleh data dari menyebarkan kuesioner kepada 35 *mustahiq* miskin yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha dari Baitul Mal Aceh penelitian ini juga menggunakan observasi untuk melihat langsung pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dan menggunakan *sampling simple random*. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*). Variabel bebas adalah Zakat Produktif (X), sedangkan variabel terkait dalam penelitian ini Pengentasan Kemiskinan (Y) sebelum menerima zakat produktif dan sesudah menerima zakat produktif.

Fajri (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *“Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya”*. Menjelaskan bahwa penelitian ini metode yang digunakan kuantitatif dan menyebarkan kuesioner. Lokasi dalam penelitian ini LAZNAS yatim mandiri cabang Surabaya. Dalam penelitian ini 30 *mustahiq*. Populasi dalam penelitian ini ada 30 *mustahiq* yang menerima Dana zakat produktif. Indikator variabel tersebut ialah Pengelolaan Zakat produktif (X) menurut (Burhannudin dan Rosmawati, 2014), ada 2 yaitu: pengawasan dan pelatihan, sedangkan Peningkatan Zakat produktif (Y) menurut (Andriyanto, 2011). Ada 5 yang menjadi indikatornya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Amalia (2007), dalam penelitiannya yang berjudul *“Kontribusi Dana Produktif BAZIS Provinsi Dki Jakarta Terhadap Tingkat Keuntungan Para Pedagang Kecil dan Menengah”*. Dalam penelitian ini menggunakan *mix* metode dengan penelitian pustaka dan lapangan dan dengan pendekatan wawancara, kuesioner dan dokumenter. Dalam penelitian ini ada 80 responden yang meminjam pembiayaan dana produktif BAZIS Provinsi DKI Jakarta dari bulan Januari 2007 sampai bulan Mei 2007. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kontribusi Dana Produktif (jumlah pinjaman) BAZIS Provinsi DKI Jakarta (X) dan variabel dependen adalah Tingkat Keuntungan Pedagang kecil dan menengah (Y).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti	Metode	Hasil
1	<p>Firdaus dkk (2022), Dampak pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Pada Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh Utara. <i>Jurnal: E-Mabis Vol 23, No. 1, (2022).</i></p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier sederhana (RSL).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif memberi pengaruh positif yang sangat signifikan.</p>
2	<p>Juliani (2020), Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh). <i>Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol 2 no. 2, (2020).</i></p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik kuesioner, <i>field reseach</i> (penelitian lapangan) dan <i>library research</i> (penelitian kepustakaan).</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i> pada LKMS Baitul Mal Aceh (P value &lt; 0.05). Penyaluran zakat produktif merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i>. Semakin baik penyaluran zakat produktif yang diberikan, <i>mustahiq</i> akan semakin menunjukkan diberdayakan. Pada variabel Y pemberdayaan ekonomi hasil skor kuesioner jawaban responden pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju pada pengadaan pelatihan dan pengadaan alat pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pada LKMS BMA dari segi pembekalan</p>

			diri kepada <i>mustahiq</i> belum maksimal.
3	<p>Afifah dkk (2019), Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Lhokseumawe.</p> <p><b>Jurnal: <i>Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 3 No.1, (2019).</i></b></p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif dengan kuesioner atau angket dengan menggunakan sampel jenuh.</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe. Perhitungan uji statistik t dengan nilai t hitung 9,268 dari t tabel 1,660 serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Zakat produktif yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i>. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah membantu dan memperbaiki perekonomian <i>mustahiq</i> di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Program-program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam bentuk modal usaha. Artinya program modal usahah yang telah diterapkan Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah mensejahterakan <i>mustahiq</i>.</p>
4	<p>Tanjung (2019), Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha</p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis SPSS 22, penelitian ini</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Zakat, <i>Infq</i> dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro <i>mustahiq</i> di Kota Medan, sedangkan zakat,</p>

	<p>Dan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> di Kecamatan Medan Timur.</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>At-Tawassuth Vol. IV No. 2, (2019).</i></p>	<p>menggunakan penelitian eksplanatori atau <i>confirmatory</i>.</p>	<p><i>Infaq</i> dan shadaqah produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i> di Kota Medan. Hasil penelitian Berdasarkan analisis diketahui bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i>. Hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar 1,925 &gt; t tabel sebesar 1,693 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan linier antara Zakat produktif dengan Kesejahteraan. Besarnya pengaruh Zakat produktif terhadap Kesejahteraan sebesar 0,333 atau 33,3% berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i> di Medan Timur.</p>
5	<p>Fajri (2019), Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya.</p> <p><b>Jurnal Ekonomi Islam Vol 2 No. 2, (2019).</b></p>	<p>Menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dan signifikan antara pengelolaan zakat produktif dengan peningkatan kesejahteraan <i>mustahiq</i> pada laznas yatim mandiri cabang Surabaya.</p>
6	<p>Akmal dkk (2018), Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh).</p>	<p>Menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif atau mix metode dengan kuesioner atau angket.</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa pendaayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Banda Aceh. Nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan sig 0,000 &lt;</p>

<p><i>Ekobis Syariah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah) Vol 2, No 2 (2018).</i></p>	<p>0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 (hipotesis alternatif) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji <i>paired samples t-test</i> pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 6,69 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60.</p>
--	--

*Data diolah (2022)*


## 2.6 Kerangka Berfikir

Menurut (Sugiyono, 2018), mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”.

Pada penelitian ini variabel Independen (variabel bebas) yang dipilih untuk diteliti adalah penyaluran zakat produktif (X) yang indikatornya adalah pengalokasian dana zakat produktif, sasaran pendayagunaan dana zakat produktif, dan pendistribusian dana zakat produktif, terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* (Y) pada bantuan modal usaha pedagang kecil di masa pandemi studi Baitul

Mal Aceh yang akan menjadi (variabel terkait). Adapun kerangka berfikir dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema kerangka berfikir**



## 2.7 Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk suatu masalah. Karena bersifat sementara, maka harus dibuktikan kebenarannya dengan ada data empiris yang terkumpul (Sugiyono, 2018). Dikatakan sederhana karna jawaban yang akan diberikan hanya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui hasil pengumpulan data sehingga analisis data penelitian. Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban dari pertanyaan yang disusun dalam bentuk rumusan masalah (Rahmi Ramadhani, 2021). Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka pengujian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

### 2.7.1 Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*

Kesejahteraan *Mustahiq* adalah ketentraman dan kegembiraan hidup, yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat

(*mustahiq*) baik berupa ketenangan dan kesenangan hidup. Penyaluran zakat produktif sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan suntikan dana untuk modal usaha yang kurang berkembang dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam penelitian *mustahiq* bisa saja tidak sejahtera apabila mereka tidak mempunyai keahlian dalam mengelolanya.

Penyaluran zakat terhadap bantuan dana zakat produktif sangat berpengaruh bagi *mustahiq*, jika dana zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* itu sedikit maka hal yang terjadi adalah kesejahteraan *mustahiq*nya menurun dan menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Ini akan berdampak pada *mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh dan keuntungan sehari-hari yang didapatkan oleh *mustahiq* hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian Afifah, dkk. (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Nilai  $t$  hitung adalah sebesar 10,306 dengan  $\text{sig } 0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.  $H_1$  (hipotesis alternatif) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah

mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 6,69 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60.

Dalam penelitian Azra (2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh terhadap peningkatan *mustahiq* Baitul Mal Aceh. Hasil regresi yang diuji yaitu  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dimana  $t$  hitung sebesar 5.241 dan 1.65993 yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara modal bisnis dan pendapatan meningkat.

Dalam penelitian Amalia (2007), hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara kontribusi dana produktif BAZIS dengan tingkat keuntungan pedagang kecil dan menengah. Dalam hal ini, BAZIS Provinsi DKI Jakarta gagal melakukan program pendanaan yang berhasil melalui program *mudharabah* bekerjasama dengan BMT. Namun proyek ini cukup baik untuk membantu para pedagang menyediakan modal untuk mempercepat usahanya.

$H_1$  = penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada bantuan modal usaha di Baitul Mal Aceh.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut J. Supranto (1997:9), penelitian (riset) adalah suatu kegiatan untuk memilih judul, merumuskan persoalan, kemudian diikuti dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang dilakukan dengan metode ilmiah secara efisien dan sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui sesuatu keadaan atau persoalan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membuat keputusan dalam rangka pemecahan persoalan (Dr. Prianta, 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan menyebarkan kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa angka-angka yang terdapat pada laporan-laporan yang disediakan melalui website resmi oleh pihak Baitul Mal Aceh. Data kuantitatif digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh penyaluran zakat produktif mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq* pada Baitul Mal Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa atau gejala yang terjadi pada golongan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dapat juga disebut sebagai studi kasus (*case stud*) atau kasus. Dalam penelitian ini melaksanakan kegiatan yaitu menyebabkan kuesioner kepada responden, menganalisis data dan mengelola data yang didapatkan dari responden dari masyarakat yang disalurkan secara langsung ke Baitul Mal Aceh. Sehingga data dan informasi yang peneliti dapatkan lebih relevan. Dalam penelitian ini Zakat Produktif (X) dan Kesejahteraan *Mustahiq* (Y).

### 3.1.2 Lokasi Dan Tempat

Menurut Sugiyono lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Menurut Hamid Darmadi, lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Lokasi dalam penelitian yang diambil oleh penulis berada di Baitul Mal Aceh. Lokasi ini dipilih karena di Baitul Mal Aceh adalah suatu lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan *Infaq* secara transparan dan professional. Baitul Mal Aceh berada di Jalan Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Objek penelitiannya yaitu penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* studi pada Baitul Mal Aceh.

## 3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

### 3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), bahwa Populasi sebagian wilayah secara umum yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diputuskan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah *mustahiq* Baitul Mal Aceh.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyaluran Baitul Mal Aceh tahun 2022, Baitul Mal Aceh telah menyalurkan Bantuan Modal Usaha. Adapun populasi yang berada di Baitul Mal Aceh pada tahun 2022 sebanyak 7.040 *mustahiq*.

### 3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki populasi. Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *non-probability sampling* dan penentuan sampelnya adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono *Non-Probability Sampling* adalah *Non-Probability Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel yang dimana seluruh anggota populasi tidak diberikan kesempatan atau peluang yang sama pada saat dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono teknik *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel

menurut kriteria yang diinginkan dan menggunakan pertimbangan tertentu untuk menentukan jumlah sampel yang akan diuji.

$$n = \frac{Z^2 \cdot 1-\alpha/2 \times p(1-p) \times N}{d^2 (N-1) + Z^2 \cdot 1-\alpha/2 \times p(1-p)} \quad (3.1)$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi (7.040 *mustahiq*)
- $Z_{21-\alpha/2}$  = skor Z dengan kepercayaan 90% = 1,645
- p = maksimal estimasi = 0,5 (50%)
- d = Sampling Error 5% = 0,05

Penentuan interval kepercayaan parameter memakai nilai  $Z_{\alpha/2}$  yang diperoleh dari tabel distribusi normal standar. Berikut adalah nilai  $Z_{\alpha/2}$  yang sering digunakan.

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Kepercayaan**

Tingkat Kepercayaan	99,73%	99%	98%	96%	95,4%	95%	90%	80%
$Z_{\alpha/2}$	3,0	2,8	2,3	2,0	2,00	1,9	1,64	1,28
			3	5		6	5	

Sumber: Buku (Spiegel, 2004)

$$n = \frac{1,645^2 \times 0,5 \times 0,5 \times 7.040}{(0,05^2) (7.040 - 1) + (1,645)^2 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$n = \frac{4.762,604}{17,5975 + 0,6765}$$

$n = 260,621$  dibulatkan menjadi 261 orang

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi sampel disini ada 261 orang yang terdapat di Provinsi Aceh.

Karakteristik responden dalam penelitian yaitu:

1. Usia, karakteristik ini menjelaskan masyarakat yang berumur 17 tahun sampai 65 tahun.
2. Jenis kelamin, karakteristik ini menjelaskan responden yaitu laki-laki dan perempuan.
3. Tingkat pendidikan, karakteristik ini menjelaskan pendidikan terakhir responden yang terdiri dari: SD, SMP, SMA/ SLTA, D3, S1 dan lainnya.
4. Nama usaha responden, karakteristik ini menjelaskan usaha yang dimiliki terdiri dari pedagang, industri rumah tangga, perbengkelan, pertanian, peternakan dan lain-lainnya
5. Rata-rata, karakteristik ini menjelaskan pendapatan yang responden terima sebelum menerima zakat dan sesudah menerima zakat.

### **3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Sumber Data**

Menurut Siswandari (2009), Data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan (Aditya, 2013). Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan). Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya biasa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Data Primer adalah data yang diperoleh dari jawaban responden yaitu kuesioner yang dibagikan kepada *mustahiq* di Baitul Mal Aceh.

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2018). Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah daftar yang disiapkan oleh peneliti sediakan yang mulai dengan pilihan jawaban, dan responden harus memilih salah satu yang sesuai dengan kondisi yang dialami.

Kuesioner ini akan disebarakan kepada responden secara online melalui *Google Form* yang akan disebarakan lewat *Whatsapp* selain itu peneliti juga menyebarkan kuesionernya dengan mendatangi rumah-rumah *mustahiq*, sehingga bisa di isi oleh seluruh responden yang memenuhi karakteristik yang disyaratkan peneliti yang hanya mengisinya. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang sudah di berikan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini ialah *mustahiq* yang menerima bantuan zakat dari Baitul Mal Aceh.

### 3.3.2 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala *likert* adalah metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif maupun negatif terhadap suatu pertanyaan. Dalam penelitian ini skala interval yang akan digunakan. Skala interval adalah suatu skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu dan jarak atau interval antara setiap objek atau kategori sama. Dalam penelitian ini Untuk mengetahui analisis, maka di berikan nilai atau skor sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skala Pengukuran**

Keterangan (Pilihan)	Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

*Sumber: Sugiyono, 2013*

### 3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun variabel-variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Bebas atau *X* (*variabel independen*)

Menurut Sugiyono (2019), variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini ialah penyaluran zakat produktif (*X*).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* (Musa, dkk, 2013: 14).

b. Variabel terkait atau *Y* (*variabel dependen*)

Menurut Sugiyono (2019), variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsumuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Repurchase Intention*. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah *kesejahteraan Mustahiq* (*Y*).

Kesejahteraan *Mustahiq* adalah ketenangan jiwa dan kenikmatan hidup yang dicapai oleh orang yang berhak menerima zakat konsumtif atau produktif, sehingga

terciptanya ketenangan dan kenikmatan hidup secara lahir serta batin (Maulana, 2008:40).

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi variabel independen sebagai penyaluran zakat produktif (X) dan variabel dependen sebagai variabel kesejahteraan *Mustahiq* (Y).

**Table 3.3**  
**Tabel Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Skala ukur
1	<b>Variabel independen</b>				Interval
	<i>Penyaluran Zakat Produktif (X)</i>	Penyaluran zakat merupakan kegiatan untuk memastikan zakat sampai kepada <i>mustahiq</i> dengan benar. Aktivitas terdistribusi sangat terkait erat dengan beban kerja karena didistribusikan agar sesuai dengan beban kerja.	Indikator Penyaluran zakat produktif ada tiga, yaitu: 1. Pengalokasian dana zakat produktif. 2. Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif. 3. Pendistribusian dana zakat produktif.	1-3 4-6 7-10	1-4
2	<b>Variabel dependen</b>				Interval
	<i>Kesejahteraan Mustahiq (Y)</i>	Kesejahteraan <i>mustahiq</i> adalah kondisi di mana mereka memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan,	Menurut Fitri (2020), Indikator Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> yang digunakan untuk mengetahui tingkat	1 2-3	1-4

		<p>layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup kemampuan untuk mandiri secara ekonomi, dengan memiliki sumber daya dan keterampilan yang memadai untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka sendiri.</p>	<p>kesejahteraan <i>Mustahiq</i> ada tiga, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal Usaha.</li> <li>2. Pertumbuhan Penjualan.</li> <li>3. Peningkatan Pendapatan.</li> </ol>	4-7	
--	--	--	--	-----	--

*Data diolah (2022)*

### 3.5 Uji Kualitas Data Penelitian

Uji Kualitas Data Penelitian yang digunakan harus valid dan *reliable*, karena kualitas instrumen yang digunakan dalam penelitian sangat penting, sehingga itu validitas dan reabilitas instrument harus terpenuhi.

#### 3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas berasal dari kata *validity* yang memiliki arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2009). Kriteria penilaian uji validitas yang digunakan yaitu:

1. Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada signifikan 0,05 atau 5% maka pernyataan tersebut valid.

2. Apabila  $r$  hitung  $< r$  tabel pada signifikan 0,05 atau 5% maka pernyataan tersebut tidak valid.

### 3.5.2 Uji Reabilitas

Uji rabilitas berasal dari kata *reability* yang memiliki arti sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2016). reabilitas merupakan suatu instrument penelitian yang actual dan dapat dibenarkan. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini menggu akan koefisien *Cronbach's Alpha* untuk mengetahui indikator-indikator yang tidak tetap. Kriteria yang digunakan dalam uji reabilitas adalah sebagai berikut:

1. Apabila *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  atau 60% maka pernyataan tersebut *reliable*.
2. Apabila *Cronbach's Alpha*  $< 0,60$  atau 60% maka pernyataan tersebut tidak *reliable*.

### 3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan analisis regresi. Sebab sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar data sampel yang diolah valid dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari:

### 3.6.1 Uji Normalitas

Menurut Umar (2011:181) dikutip dalam (Dahlia, 2020) tujuan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau kedua variabel berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah Normalitas adalah dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov* yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal (Emzir, 2012). Pengujian normalitas data pada penelitian menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal
- Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

### 3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan lain. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas, jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:

- Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitas angka 0.
- Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik-titik tidak berpola.

### 3.7 Analisis Uji regresi sederhana

Uji regresi sedarhana menurut Sugiyono (2013) adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan satu variabel dependen (variabel terkait), dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) mempunyai hubungan linear atau secara signifikan. Hasil uji liniearitas dilihat pada baris *Deviatio From Linearity*, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hubungan tidak linear. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari atau sama dengan 0,05 maka hubungannya bersifat linier. Persamaan dari regrasi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX \quad (3.2)$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (Kesejahteraan *Mustahiq*)

X = Variabel bebas (Penyaluran Zakat Produktif)

a = Konstanta

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Nilai – nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n (\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

### **3.8 Uji hipotesisi**

#### **3.8.1 Pengujian hipotesis secara parsial (uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependen dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dengan menggunakan *level of significant* 0,05 dan derajat kebebasan (n-k) variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t hitung > t tabel, apabila t hitung < t tabel maka variabel independen yang diuji tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Menurut Ghazali dalam Sujarweni (2015) tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penyaluran Zakat Produktif (X) terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Y). Nilai R<sup>2</sup>

menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasannya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Profil Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan Baitul Mal tingkat provinsi yang didirikan pada bulan April tahun 1973. Kantor Baitul Mal Aceh berlokasi di Jalan T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke, Banda Aceh 23114. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu membentuk Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring berjalannya waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), dan kemudian berubah lagi pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, *Infaq* dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah badan daerah nonstruktural yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, dan bertindak sebagai wali/pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan kampung. Tugas utama Baitul

Mal untuk mengelola harta agama (yang termasuk juga zakat). Hal ini terlihat dalam Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Ketentuan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, untuk dapat melaksanakan tugas dalam kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan *muzakki*, dan *mustahiq*; penelitian penyaluran zakat produktif agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi Baitul Mal Aceh yaitu:

“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”.


Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal
2. Mengembangkan kompetensi Amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan Zakat dan *Infaq*

6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dan *Infaq* yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan Waqaf dan perwalian anak yatim.

### 4.1.3 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Stuktur organisasi Baitul Mal Aceh**



## 4.2 Perkembangan Penerimaan Dan Penyaluran Zakat

### 4.2.1 Perkembangan Penerimaan Zakat Dan Muzakki 5 Tahunan

Berikut adalah data Perkembangan penerimaan zakat, *Infaq* pada *muzakki* di Baitul Mal Aceh tahun 2018- 2022:

**Tabel 4.1**  
**Perekembangan penerimaan zakat, *Infaq* pada *muzakki* di Baitul Mal Aceh tahun 2018- 2022**

Tahun	Zakat	<i>Infaq</i>	Jumlah
2018	212.857.783.316	67.431.552.210	280.357.930.744
2019	218.267.797.415	64.502.539.326	282.770.336.741
2020	207.269.574.323	79.391.647.764	286.661.222.087
2021	194.572.755.005	75.945.508.048	270.518.263.053
2022	206.088.674.617	99.762.598.593	380.308.355.983

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan zakat, *Infaq* pada *muzakki* di Baitul Mal Aceh tahun 2018-2022 semakin meningkat dari jumlah awal 280.357.930.744 menjadi 380.308.355.983 selama 5 tahun terakhir ini.

### 4.2.2 Perkembangan Penyaluran Zakat Produktif Dan *Mustahiq* 5 Tahunan

Berikut adalah data Perkembangan Penyaluran Zakat Produktif pada *mustahiq* di Baitul Mal Aceh tahun 2018 - 2022:

**Tabel 4.2**  
**Perekembangan Penyaluran Zakat Produktif pada**  
***mustahiq* di Baitul Mal Aceh tahun 2018 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Jumlah Penyaluran (Rp)</b>
2018	173	500.000.000
2019	211	1.145.000.000
2020	980	3.028.170.000
2021	1.996	9.719.062.000
2022	7.040	71.762.259.891

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa perekembangan Penyaluran Zakat Produktif pada *mustahiq* di Baitul Mal Aceh tahun 2018 - 2022 semakin meningkat, bisa kita lihat tabel diatas dimana setiap tahunnya jumlah *mustahiq* semakin meningkat. Dari 2018 jumlah *mustahiq* 173 dan pada tahun 2022 7.040 *mustahiq*.

#### **4.3 Deskriptif Umum Responden Dan Tanggapan Responden Penelitian**

##### **4.3.1 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dalam penelitian ini, responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin (gender) dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	118	45%
Perempuan	143	55%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin (gender) terdapat 118 responden (45%) *mustahiq* yang jenis kelamin laki-laki dan 143 responden (55%) yang berjenis kelamin perempuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mayoritas *mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha dari pihak Baitul Mal Aceh adalah perempuan yaitu 55%.

#### **4.3.2 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia responden dalam penelitian ini, dibagi menjadi empat kelompok, yaitu di mulai dari usia: 17-30, 31-40, 41-50, >50. Berikut adalah data mengenai karakteristik responden berdasarkan usia, dapat kita lihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Presentase
17-30	24	9%
31-40	69	26%
41-50	119	46%
>50	49	19%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa jika dilihat dari usia responden yang menjadi mustahiq di Baitul Mal Aceh berdasarkan usia adalah 41-50 yang berjumlah 119 mustahiq dan 31- 40 berjumlah 69 mustahiq. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang berusia >50 tahun dengan jumlah reponden 49 *mustahiq* dan responden dengan usia 17 - 30 tahun berjumlah 24 *mustahiq*.

#### **4.3.3 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jika dilihat dari karakteristik berdasarkan latar belakang pendidikan, maka responden berdasarkan pendidikan di kelompokkan menjadi lima dari SD, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Sarjana/ S1, dan Lainnya. Berikut data responden berdasarkan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 4.5:

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Frekuensi	presentase
SD	0	0%
SMP/Sederajat	22	8%
SMA/Sederajat	165	63%
Sarjana/ S1	74	28%
Lainnya	0	0%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 0 responden (0%) untuk SD dan lainnya, 22 responden (8%) yang berpendidikan terakhirnya SMP/Sederajat, 165 responden (63%) yang pendidikan terakhirnya SMA/Sederajat, 74 responden (28%) yang pendididkan terakhirnya itu Sarjana/ S1.

#### **4.3.4 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Usaha**

Berdasarkan tingkat jenis usaha dalam penelitian ini di kelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu, Pedagang, Industri Rumah Tangga, Pertanian, Pertukangan, dan Perternakan. Berikut data responden penelitian berdasarkan jenis tingkat usaha yang dapat dilihat pada tabel 4.6:

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Berdasarkan Tingkat Jenis Usaha**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Pedagang	99	38%
Industri Rumah Tangga	72	28%
Pertanian	30	11%
Pertukangan	46	18%
Perbengkelan	1	1%
Perternakan	2	1%
Kelautan dan perikanan	11	4%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 99 responden atau 38% sebagai pedagang, 72 atau 28% responden sebagai Industri Rumah Tangga, 30 responden atau 11 % sebagai pertanian, 46 responden atau 18% sebagai pertukangan, 1 atau 1% responden sebagai perbengkelan, 2 responden atau 1% sebagai perternakan dan 11 responden atau 4% sebagai kelautan dan perikanan.

#### **4.2.5 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Usaha**

Jika dilihat dari latar belakang nama usaha, di kelompokkan menjadi 38 kelompok. Berikut data responden berdasarkan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 4.7:

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Berdasarkan Nama Usaha**

<b>Nama Usaha</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Bakso Goreng	4	2%
Ayam Geprek	1	1%
Buruh Bangunan	3	1%
Driver Grab	1	1%
Jual Air Tebu	3	1%
Jual Buah	1	1%
Jual Kacang Rebus	2	1%
Jual Kue	9	3%
Jual Lontong	2	1%
Jual Mie	2	1%
Jual Mie Aceh	3	1%
Jual opak	1	1%
Jualan gorengan	7	3%
Kentang goreng	1	1%
Kios	15	6%
Jualan kue	28	11%
Jualan lontong - RANIRY	2	1%
Jualan siomay	6	2%
Kelontong	14	5%
Kue kering	1	1%
Laundry	8	3%
Menjahit	23	9%
Jual Nasi gurih	4	2%
Pedagang	5	2%
Petani	11	4%
Petani sayur	18	7%

Perternakan ayam kampung	1	1%
Tukang	19	7%
Tukang bangunan	17	6%
Tukang becak	1	1%
Tukang kayu	3	2%
Usaha pangkas	7	3%
Usaha ponsel dan pulsa	2	1%
Jualan	9	3%
Warkop	7	3%
Jual ikan	17	6%
Bengkel	1	1%
Ternak ayam	2	1%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 38 kelompok responden dari nama usaha. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 38 kelompok responden dari nama usaha yaitu, 28 atau 11% responden yang menjadi jualan kue, 23 atau 9% responden yang menjadi menjahit, 19 atau 7% responden yang menjadi tukang, 18 atau 7% responden yang menjadi petani sayur, 17 atau 6% yang menjadi tukang bangunan dan jual ikan. 15 atau 6% responden yang menjadi kios, 14 atau 5% responden yang menjadi kelontong. 11 atau 4% responden yang menjadi jual nasi goreng. 9 atau 3% responden yang menjadi jual kue dan jualan. 8 atau 3% responden yang menjadi laundry. 7 atau 3% responden yang menjadi warkop, usaha pangkas dan jualan gorengan. 6 atau 2% responden yang menjadi jualan siomay. 5 atau 2% responden yang

menjadi pedagang. 4 atau 2% responden yang menjadi bakso goreng dan jual nasi gurih. 3 atau 1% responden yang menjadi buruh bangunan, jual air tebu, jual mie Aceh, dan tukang kayu. 2 atau 1% responden yang menjadi jual kacang rebus, jual lontong, jual mie, jualan lontong, usaha jual ponsel dan pulsa, dan ternak ayam. 1 atau 1% responden yang menjadi ayam geprek, driver grab, jual buah, jual opak, kentang goreng, kue kering, perternakan ayam kampung, tukang becak, dan bengkel. Rata-rata Baitul Mal memberikan zakat produktif untuk usaha penjualan kue, yaitu sebanyak responden atau 11%.

#### **4.2.6 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Rata-Rata Penghasilan Sebelum Menerima Zakat**

Berdasarkan responden rata-rata penghasilan sebelum menerima zakat dalam penelitian ini di kelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu < Rp.2.500.000-, Rp.2.500.000-Rp.4.500.000, Rp.5.000.000-Rp.6.000.000, dan Rp.6.500.000-7.500.000. Berikut data responden penelitian berdasarkan jenis tingkat usaha yang dapat dilihat pada tabel 4.8:

**Tabel 4.8**  
**Karakteristik Berdasarkan Rata-Rata Penghasilan Sebelum Menerima Zakat**

<b>Rata-Rata Penghasilan Sebelum Menerima Zakat</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
< Rp.2.500.000	141	54%
Rp.2.500.000-Rp.4.500.000	120	46%

Rp.5.000.000-Rp.6.000.000	0	0%
Rp.6.500.000-7.500.000	0	0%
≥ Rp. 10.500.000,	0	0%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 141 atau 54% responden sebagai responden rata-rata penghasilan sebelum menerima zakat sebesar  $< \text{Rp.}2.500.000$ , 120 atau 46% responden sebagai rata-rata penghasilan sebelum menerima zakat sebesar  $\text{Rp.}2.500.000\text{-Rp.}4.500.000$ , 0 atau 0% responden sebagai rata-rata penghasilan sebelum menerima zakat sebesar  $\text{Rp.}5.000.000\text{-Rp.}6.000.000$ , 0 atau 0% responden sebagai rata-rata penghasilan sebelum menerima zakat sebesar  $\text{Rp.}6.500.000\text{-}7.500.000$  dan 0 atau 0% responden sebagai rata-rata penghasilan sebelum menerima zakat sebesar  $\geq \text{Rp.} 10.500.000$ .

#### **4.2.7 Deskriptif Umum Karakteristik Responden Rata-Rata Penghasilan Setelah Menerima Zakat**

Berdasarkan responden rata-rata penghasilan setelah menerima zakat dalam penelitian ini di kelompokkan ke dalam enam kelompok yaitu,  $< \text{Rp} 2.500.000$ ,  $\geq \text{Rp} 4.000.000$ ,  $\text{Rp} 7.500.000$ ,  $\text{Rp.} 8.000.000$ ,  $\text{Rp} 9.500.000$  dan  $\geq \text{Rp.} 10.000.000$ . Berikut data responden penelitian berdasarkan jenis tingkat usaha yang dapat dilihat pada tabel 4.9:

**Tabel 4.9**  
**Karakteristik Berdasarkan Rata-Rata Penghasilan**  
**Setelah Menerima Zakat**

Rata-Rata Penghasilan Setelah Menerima Zakat	Frekuensi	Presentase
<Rp 2.500.000	185	67%
≥ Rp 4.000.000	70	31%
Rp 7.500.000	6	2%
Rp. 8.000.000	0	0
Rp. 9.000.000	0	0
≥ Rp. 10.000.000	0	0
<b>Total</b>	261	100%

*Sumber Hasil penelitian (agustus, 2023) di olah*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 185 atau 67% responden sebagai rata-rata penghasilan setelah menerima zakat sebesar <Rp 2.500.000, 70 atau 31% responden sebagai rata-rata penghasilan setelah menerima zakat sebesar ≥ Rp 4.000.000, 6 atau 2% responden sebagai rata-rata penghasilan setelah menerima zakat sebesar Rp 7.500.000, 0 atau 0% responden sebagai rata-rata penghasilan setelah menerima zakat sebesar Rp. 8.000.0000, 0 atau 0% responden sebagai rata-rata penghasilan setelah menerima zakat sebesar Rp. 9.000.000 dan 0 atau 0% responden sebagai rata-rata penghasilan setelah menerima zakat sebesar ≥ Rp. 10.000.000.

### 4.3 Deskriptif Tanggapan responden terhadap Penyaluran Zakat Produktif (X)

#### 4.3.1 Tanggapan responden terhadap Penyaluran Zakat Produktif (X)

**Tabel 4.10**  
**Hasil Tanggapan Responden Terhadap Penyaluran Zakat Produktif (X)**

NO	Variabel	STS	TS	S	SS	Rata-rata
1	Pemberian dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sudah tepat kepada <i>mustahiq</i> dan sesuai dengan Syariah Islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku.	0	0	57	204	3,78
2	Baitul Mal Aceh selalu memprioritaskan kepada para <i>mustahiq</i> yang membutuhkan.	0	2	42	217	3,82
3	Dana zakat produktif berguna untuk <i>mustahiq</i> yang ingin meningkatkan ekonomi.	0	0	58	203	3,77
4	Baitul Mal Aceh selalu mengutamakan golongan fakir dan miskin dalam sasaran penyaluran dana zakat produktif.	0	2	42	217	3,82
5	Baitul Mal Aceh membantu mengembangkan usaha <i>mustahiq</i> sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil.	0	0	58	203	3,77
6	Zakat Produktif mampu membuat <i>mustahiq</i> lebih giat dan tenang dalam beribadah.	0	2	42	217	3,82
7	Baitul Mal Aceh memberikan pelayanan yang cepat kepada <i>mustahiq</i> yang membutuhkan dana zakat produktif	0	0	58	203	3,77
8	Baitul Mal Aceh selalu memantau strategi <i>mustahiq</i> dalam menjalankan usaha. Dana	0	2	42	217	3,82

	zakat produktif mampu meningkatkan					
9	Baitul Mal Aceh memberikan edukasi tentang berwirausaha yang baik dan benar untuk meningkatkan wawasan <i>mustahiq</i> dalam berusaha.	0	2	42	217	3,82
10	Dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh mampu meningkatkan produktifitas <i>mustahiq</i> .	0	0	58	203	3,77
<b>Dikali Nilai Skor</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1.497</b>	<b>8.404</b>	<b>37,96</b>
<b>Jumlah (skor Rata-rata)</b>		<b>=9.921/2.160</b>				<b>3,80</b>

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.10 maka dapat dijelaskan bahwa variabel penyaluran zakat produktif diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,80 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju, Baitul Mal Aceh selalu mengutamakan golongan fakir dan miskin dalam sasaran penyaluran dana zakat produktif.

#### 4.3.2 Deskripsi Tanggapan responden terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Y)

**Tabel 4.11**  
**Hasil Tanggapan Responden terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Y)**

NO	Variabel	STS	TS	S	SS	Rata-rata
1	Modal Yang Diberikan Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan <i>mustahiq</i> .	0	2	42	217	3,82
2	Terjadi Peningkatan Pendapatan <i>mustahiq</i> Setelah Mendapatkan Dana Zakat Produktif.	0	2	42	217	3,82
3	Penjualan Barang Meningkat Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditetapkan Setelah	0	0	58	203	3,77

	Menerima Dana Zakat Produktif.					
4	Produksi Barang <i>mustahiq</i> Meningkat Setelah Menerima Dana Zakat Produktif	0	2	41	217	3,82
5	Setelah Menerima Penambahan Modal Terjadi Peningkatan Keuntungan Usaha.	0	0	58	203	3,77
6	Keuntungan Dari Usaha Yang Didapatkan Sudah Memenuhi Kebutuhan <i>mustahiq</i> .	0	2	42	217	3,82
7	Adanya Rasa Kesejahteraan Terhadap Keberlangsungan Usaha Yang Diakibatkan Oleh Tingkat Keuntungan Yang Didapat <i>mustahiq</i> .	0	0	58	203	3,77
<b>Dikali Nilai Skor</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1.023</b>	<b>5.908</b>	<b>26,59</b>
<b>Jumlah (skor Rata-rata)</b>		<b>=6.947/1.826 (Jumlah skor yang dikali/jumlah skor=</b>				<b>3,80</b>
		<b>3,80</b>				

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.11 maka dapat dijelaskan bahwa variabel kesejahteraan *mustahiq* diperoleh nilai Rata-rata sebesar 3,80 yang bermakna bahwa responden... Dalam penelitian ini menyatakan sangat setuju, produksi barang *mustahiq* meningkat setelah menerima dana zakat produktif.

#### 4.4 Hasil Uji kualitas Instrumen

##### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner ini di sebarakan kepada 261 responden yang menjadi *mustahiq* (yang menerima zakat produktif) yang berusia dari 17 sampai >50 tahun. Dalam penelitian ini dilakukan dengan uji signifikan yang membandingkan nilai  $R_{hitung}$  dengan nilai  $R_{tabel}$  untuk

*degree of freedom* (df) = n-2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel atau responden. Jadi, dalam penelitian ini df = 261 - 1 atau df = 260 dengan alpha 5% sehingga didapatkan hasil untuk  $R_{tabel} = 0,113$ . Berikut ini adalah hasil yang diberikan kepada 261 responden dengan memberikan 17 pernyataan dalam 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coefficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.12 bahwa hasil pengujian nilai kritis untuk mengukur kelima variabel dalam penelitian ini adalah 0,113. Maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment*. Seperti terlihat pada Tabel 4.12:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Pengujian Validitas**

No	Pernyataan	AR - RANI Variabel	Koefisien Korelasi (R- Hitung)	Nilai Kritis 5% (R- Tabel)	Keterangan
1	A1	Penyaluran Zakat Produktif (X)	0,212	0,113	Valid
2	A2		0,748	0,113	Valid
3	A3		0,641	0,113	Valid
4	A4		0,748	0,113	Valid
5	A5		0,641	0,113	Valid
6	A6		0,748	0,113	Valid
7	A7		0,641	0,113	Valid
8	A8		0,748	0,113	Valid
9	A9		0,748	0,113	Valid
10	A10		0,641	0,113	Valid

11	B1	Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Y)	0,788	0,113	Valid
12	B2		0,788	0,113	Valid
13	B3		0,612	0,113	Valid
14	B4		0,788	0,113	Valid
15	B5		0,612	0,113	Valid
16	B6		0,788	0,113	Valid
17	B7		0,612	0,113	Valid

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya memiliki tingkat signifikansi dibawah 5%, maka item pernyataan dinyatakan *valid*, karena nilai  $r$ -hitung > nilai  $r$ -tabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 261 responden, jadi nilai  $r$ -tabel nya adalah 0,113, dan semua hasil dari kedua variabel mendapat nilai koefisien korelasi lebih dari 0,113, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *cronbach alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 23.0. seperti terlihat pada tabel 4.13:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	Alpha	Keterangan
Penyaluran Zakat Produktif (X)	0,848	Reliabel
Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Y)	0,837	Reliabel

*Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)*

Berdasarkan Tabel 4.13 maka pengujian reliabilitas dengan *cronbach alpha* terhadap 17 pernyataan yang telah dinilai jawabannya, maka dapat dilihat bahwa alpha untuk variabel Penyaluran zakat produktif sebesar 0,848 dan variabel kesejahteraan *musthaiq* dengan nilai alpha 0,837. Karena memiliki nilai alpha > 0,6, mengacu kepada syarat suatu instrumen dikatakan reliabel memiliki alpha > 0,6, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

#### 4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Pengujian Normalitas

Ghozali (2016:154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov melalui pendekatan *Monte Carlo*. Hasil dari uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.14:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	18.0800
	Std. Deviation	1.36833
Most Extreme Differences	Absolute	.229
	Positive	.175
	Negative	-.229
Test Statistic		.229
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		.112 <sup>d</sup>
Point Probability		.000

*Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)*

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari ~~Kolmogorov-Smirnov~~ dengan pendekatan *Monte Carlo* diatas tingkat 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,112 yang artinya nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi tersebut terdistribusi normal.

**4.5.2 Pengujian Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui varians dari setiap variabel sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dikatakan *homokedastisitas*. Model regresi yang baik apabila terjadi *homoskedastisitas* atau dengan kata lain tidak terjadi

heteroskedastisitas (Sarjono & Julianita, 2011:66). Metode uji yang digunakan adalah metode *Glejser*. Metode tersebut dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya (e) dimana nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka terjadi gejala heteroskedastisitas dan jika sebaliknya apabila nilai probabilitas signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.15:


**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.013	.293		6.879	.000
X	.753	.008	.987	98.133	.000

*Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)*

Berdasarkan uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji *Glejser* nilai signifikansi untuk semua variabel  $< 0,05$  dengan nilai signifikansi Penyaluran zakat produktif (X) = 0,000  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 4.2**  
**Scatterplot**  
**Dependent variabel: kesejahteraan**



*Sumber: Data diolah di spps (2023)*

Berdasarkan gambar 4.2 dapat kita lihat bahwa titik-titik pada *scatterplot* menyebar dengan tidak membentuk pola atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi masalah pada regresi yang di gunakan.

#### **4.6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Untuk melihat pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan *Mustahiq* pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh) menggunakan regresi linier sederhana seperti pada Tabel 4.16:

**Tabel 4.16**  
**Uji Regresi Linier Sederhana**

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	B	Std. Error
1	(Constant)	2.013	.293		.6879	.000	1.000
	X	.753	.008	.987	.9813	.000	1.000
a. Dependent Variable: Y							

*Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)*

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23,0 seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi untuk pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada bantuan modal usaha pedagang kecil di masa pandemi (studi pada Baitul Mal Aceh). Persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut:

$$Y = 2.013 + 0,753X + e$$

Model persamaan pada Tabel 4.12 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,013 menyatakan bahwa jika tidak adanya variabel penyaluran zakat produktif (X), kesejahteraan *mustahiq* telah ada nilai sebesar 2,013.
2. Koefisien regresi X Hasil persamaan menunjukkan nilai  $b_1$  sebesar 0,753 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X pada variabel penyaluran zakat produktif

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

## 4.7 Uji Hasil Uji Hipotesis

### 4.7.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Ghozali (2016:171) Uji *parsial* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai  $T_{\text{tabel}}$  sebesar 1,651 yang diperoleh dari  $df = n - k = 261 - 1 = 260$  (dimana  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas). Pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu:

1. Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  atau  $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara individual.
2. Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  atau  $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual. Hasil dari uji parsial atau uji  $T$  dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.17:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta			B	Std. Error
1	(Constant)	2.013	.293	6.879	.000	.000	1.000
	X	.753	.988	98.137	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)*

Berdasarkan Tabel 4.17 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji T diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 98,133 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,651 dengan nilai sig 0,000, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternative ( $H_a$ ) diterima. Artinya penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada bantuan modal usaha pedagang kecil (studi pada Baitul Mal Aceh).

#### 4.7.2 Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel *predictor* dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.18:

**Tabel 4.18**

**Uji koefisien determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 <sup>a</sup>	.974	.974	.32908
a. Predictors: (Constant), X				

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,974 artinya sebesar 97% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (kesejahteraan *Mustahiq*) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti penyaluran zakat produktif, sisanya 2,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya (pembinaan dan sumber daya manusia).

**4.8 Pembahasan Pengaruh Penyaluran zakat produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh)**

Berdasarkan hasil analisa dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau  $98,133 > 1,651$ , dan memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Pada indikator pertama variabel (X), responden memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan bahwa "Pemberian dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan ketentuan yang berlaku. Mereka secara konsisten memberi prioritas kepada *mustahiq* yang membutuhkan, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui dana zakat produktif".

Dari indikator kedua variabel (X) dapat disimpulkan hasil dari tanggapan responden yaitu, "Baitul Mal Aceh secara konsisten memprioritaskan golongan fakir dan miskin dalam penyaluran dana zakat produktif. Melalui bantuan ini, mereka dibantu untuk mengembangkan usaha mereka sehingga perekonomian mereka menjadi lebih stabil. Zakat produktif juga memberikan manfaat tambahan dengan membuat *mustahiq* lebih bersemangat dan tenang dalam beribadah".

Pada indikator ketiga variabel (X) dapat disimpulkan bahwa hasil dari tanggapan responden yaitu, "Baitul Mal Aceh memberikan layanan yang cepat kepada *mustahiq* dalam penyaluran dana zakat produktif. Selain itu, lembaga ini aktif memantau strategi *mustahiq* dalam menjalankan usaha, yang kemudian dapat ditingkatkan melalui edukasi tentang berwirausaha yang baik dan benar. Hasilnya, dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh telah terbukti meningkatkan produktivitas *mustahiq* dalam waktu singkat. Kesimpulan ini menunjukkan komitmen dan efektivitas

Baitul Mal Aceh dalam mendukung upaya kesejahteraan *mustahiq* melalui program zakat produktif”.

Terjadi pengaruh signifikan antara indikator dengan hasil penelitian, hal ini terjadi karna banyak *mustahiq* memilih sangat setuju atau setuju dalam indikator pengalokasian dana zakat produktif, sasaran pendayagunaan dana zakat produktif, pendistribusian dana zakat produktif, modal usaha, dan peningkatan kesejahteraannya *mustahiq* meningkat sehingga hasil penelitian penyaluran zakat produktif ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Jawaban responden atau *mustahiq* yang paling relevan dalam pertanyaan kuesioner ialah, pemberian zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sudah tepat kepada *mustahiq* dan sesuai dengan syariat islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku, selain itu jawaban yang membuat penelitian berpengaruh Baitul Mal Aceh selalu memprioritaskan kepada para *mustahiq* yang membutuhkan, Baitul Mal Aceh selalu mengutamakan golongan kafir dan miskin dalam sasaran penyaluran dana zakat produktif, zakat produktif mampu membuat *mustahiq* lebih giat dan tenang dalam beribadah, dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh mampu meningkatkan produktivitas *mustahiq*, modal yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*, terjadi peningkatan pendapatan *mustahiq* setelah mendapatkan dana zakat produktif, produksi barang *mustahiq* meningkat setelah menerima zakat produktif, setelah menerima penambahan modal terjadi peningkatan keuntungan usaha, dan terjadinya rasa kesejahteraan

terhadap keberlangsungan usaha yang diakibatkan oleh tingkat keuntungan yang didapat *mustahiq*.

Pada indikator pertama variabel (Y) dapat disimpulkan bahwa hasil dari tanggapan responden yaitu, “Modal yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dianggap sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*, mencerminkan keberhasilan program zakat produktif dalam merespons kebutuhan ekonomi dan usaha para *mustahiq*. Kesimpulan ini didukung oleh pengakuan positif dari *mustahiq*, menegaskan kontribusi positif program terhadap peningkatan kesejahteraan”.

Pada indikator kedua variabel (Y) dapat disimpulkan bahwa hasil dari tanggapan responden yaitu, “Pendapatan *mustahiq* meningkat setelah menerima dana zakat produktif, dan penjualan barang sesuai dengan target yang ditetapkan”. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa program penyaluran zakat produktif berhasil memberikan dampak positif secara langsung pada peningkatan pendapatan dan pencapaian target penjualan bagi *mustahiq*.

Pada indikator ketiga variabel (Y) dapat disimpulkan bahwa hasil dari tanggapan responden yaitu, “Setelah menerima dana zakat produktif, produksi barang *mustahiq* meningkat secara signifikan. Penambahan modal menghasilkan peningkatan keuntungan dalam usaha mereka, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan rasa kesejahteraan dan meningkatkan keyakinan dalam keberlanjutan usaha *mustahiq*, berkat tingkat keuntungan yang diperoleh”.

Dari kesimpulan diatas dapat kita simpulkan bahwa variabel penyaluran zakat produktif yang mencakup pemberian dana sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, prioritas kepada *mustahiq* yang membutuhkan, pendampingan aktif dalam pengembangan usaha, serta edukasi tentang berwirausaha, semuanya berpengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Hal ini terbukti dengan modal yang sesuai dengan kebutuhan, peningkatan pendapatan dan pencapaian target penjualan, serta peningkatan produksi barang *mustahiq* yang secara langsung menciptakan rasa kesejahteraan dan meningkatkan keyakinan dalam keberlanjutan usaha mereka.

Penelitian ini juga didukung juga oleh Penelitian Afifah, dkk (2019) dengan hasil menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe. Perhitungan uji statistik t dengan nilai t hitung 9,268 dari t tabel 1,660 serta nilai signfikansi sebesar 0,000. Ini berarti variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Zakat produktif yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah membantu dan memperbaiki perekonomian *mustahiq* di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Program-program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam bentuk modal usaha. Artinya

program modal usahah yang telah diterapkan Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah mensejahterakan *mustahiq*.

Penelitian lain yang mendukung bahwa zakat produktif berpengaruh ialah rahmatillah & sari (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya peningkatan zakat produktif sebesar 1 angka, maka tingkat kesejahteraan *mustahiq* pun meningkat menjadi 78,2%. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel bebas dan terkait. Perhitungan statistik uji t yang di peroleh yaitu t hitung sebesar  $8,529 > 1,660$  t table, dengan ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap uji F, dengan F hitung sebesar  $72,699 < 3,94$  F tabel, dengan kata lain dapat disimpulkan pendistribusian zakat produktif memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diuji adalah terdapat pengaruh antara penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* yang diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi linier sederhana yang penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* kuat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil (Studi pada Baitul Mal Aceh). Hal ini ditunjukkan dengan variabel Penyaluran Zakat Produktif (X), Kesejahteraan *Mustahiq* telah ada nilai sebesar 2,013.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

a. Saran Teoritis (Akademik)

Saran untuk Akademik diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan literatur referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. Dukungan akademik dari pihak kampus sangat berperan penting dalam memastikan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Dan saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya kedepannya lebih teliti lagi dan *update* dengan kondisi yang di teliti.

b. Saran Praktik

Bagi Baitul Mal Aceh hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat baik

dan meningkatkan usaha bagi *mustahiq* menjadi suatu pencapaian yang positif. Namun, *mustahiq* menyarankan sebaiknya pemberian zakat produktif lebih baik dalam bentuk uang agar *Mustahiq* memiliki fleksibilitas untuk membeli kebutuhan lainnya. Pemberian zakat produktif dalam bentuk uang memang dapat memberikan *mustahiq* lebih banyak kontrol atas bagaimana mereka ingin mengalokasikan dana tersebut. Ini dapat membantu mereka memenuhi berbagai kebutuhan mereka sesuai dengan prioritas individu mereka. Pemberian uang juga memungkinkan *mustahiq* untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saran dari peneliti Baitul Mal Aceh mampu meningkatkan pelatihan kewirausahaan terhadap *mustahiq*. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha *mustahiq*. Pelatihan kewirausahaan ini membantu *mustahiq* untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan *mustahiq* dalam mengelola bisnis mereka agar lebih efektif. Bagi *mustahiq* yang menerima penyaluran zakat produktif dalam bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh harus serius memanfaatkan uang atau barang yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh.

c. Saran kebijakan

perlu bagi pemerintahan untuk memberikan kebijakan-kebijakan baru kepada Baitul Mal Aceh, serta memberikan dukungan dan memantau usaha *mustahiq*, memberikan edukasi

dan strategi *mustahiq* untuk menjalankan usahanya agar usaha *mustahiq* berkembang. Dengan ini membantu meningkatkan efektivitas dan dampak dari program-program zakat produktif dalam mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Baitul Mal Aceh. (2016). *Mengelolaan Zakat Produktif*.
- Tafsir Web. (2018).
- Profil Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Aceh Maret 2022. (2022).  
*Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Berita Resmi Statistik*,  
3-4.
- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor:  
CV. Anugerah Berkah Sentosa.
- Abdullah, M. A. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah  
Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdurrochim. (2022). *Jurnal ZISWAF*.
- Agung, P. (2014). *Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Islam*.  
*Justitia Islamica*. .
- Alijoyo, A. (2019, Juni 10). *Makna Akuntabilitas dan  
Responsibilitas: Konteks Manajemen Kepatuhan*. Retrieved  
April 8, 2022, from icopi.or.id: <https://icopi.or.id/makna-akuntabilitas-dan-responsibilitas-konteks-manajemen-kepatuhan>
- Al-shiddieqy, H. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka  
Rizki Putra.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan  
Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*.  
Yogyakarta: Cet.I, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press  
Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz, M. (2014). Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional. *Jurnal Studi Keislaman*, 24.baitulmal.bandaAcehkota.go.id.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II*.
- BMA. (2021, Juli 1). *Membedah Potensi Zakat Kota Banda Aceh*. Retrieved 1 19, 2022, from baitulmal.Acehprov.go.id: <https://baitulmal.Acehprov.go.id/post/membedah-potensi-zakat-kota-banda-Aceh>
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlawi. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah. *AL-IJTIMA'I-Internasional Journal of Government and Social Science*, 44.
- Darmadi. (2017). *Pengembangan Model Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dr. Lincolin Arsyad, M. (2018). *Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dr. Sandu Siyoto, S. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Dr. Tedi Prianta, M. (Mei 2017). *Prosesdur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Insan Mandiri.

- Dudi, N. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dwinda, A. (2021, Januari 1). *5 Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*. Retrieved April 9, 2022, from employers.glints.id: <https://employers.glints.id/resources/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/>
- Fahmi, I. (2015). *ETIKA BISNIS (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Firdaus, & Zamzam. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Furqani, A. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja. *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi*.
- Ghozalli, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gresik, B. A. (2015). Mengembangkan Dana ZIS yang Lebih Produktif.
- Haerul Akmal, M. A. (2021). Definisi Zakat Imam 4 Madzhab . *Perbandingan Madzhab universitas darusallam gontor*.
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hediono, B. P., & Prasetyaningsih, I. (2019). Pengaruh Implentasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *JRMB*, 52.

- Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima INDOCAMP.
- Husnul, d. (2020). *Statistik Deskriptif*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Ig. Dodiet Aditya S, S. (2013). *Metodologi Penelitian Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. 1.
- Indonesia, S. A. (2022). *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Jamik, S. (2021, Mei 12). *Tujuan Syariat di Balik Kewajiban Zakat*. Retrieved Mei 12, 2022, from beritabojonegoro: <https://pa-bojonegoro.go.id/article/Tujuan-Syariat-di-Balik-Kewajiban-Zakat>
- Juliani. (2020). *Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)*. *Jurnal Peradaban Islam*.
- Kabib, d. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzzaki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Kabib, N. &. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzzaki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.7 No.1*, 347.
- KAmila, M. (2022). *Zakat Produktif: Pengertian, dan Perbedaannya dengan Zakat Konsumtif*.
- Kartono, K. (1998). *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kelviano, L., & Mustamu, R. H. (2018). *Implentasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha*

Pada Perusahaan Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Studi Manajemen*, 4.

KEMENAG. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E Zakat dalam Membayar Zakat, *Infaq* dan sedekah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.16 No.1*, 54-55.

Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Munggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, *Infaq*, dan Sedekah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No. 1*, 51-52.

Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.

Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.

Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS.

Kuncaraningsih, H. S., & Ridla, M. R. (2015). Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzzaki di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan*, 101.

Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya dengan R*. Jakarta: KENCANA.

Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.

- Kusnandar, V. B., & Mutia, A. (2021, September 30). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Retrieved Desember 22, 2021, from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Lovenia, N. &. (2017). Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* , 57.
- Lucky Nugroho, S. M. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).
- Mahfudh, K. M. (1994). *Nuansa Fiqih sosia*. LKiS.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.
- Maulana, H. (2008). Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada Baz Kota Bekasi). 9.
- Meiryani. (2021, Agustus, 06). *Memahami Uji Heterokedasitas dalam Metode Regresi*. Retrieved Juni 15, 2022, from [accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-heteroskedasitas-dalam-model-regresi](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-heteroskedasitas-dalam-model-regresi)
- Moh, T. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang prespektif Maqashid Al Syariah ibnu ' Asyur. volume. 16 no. 1.
- Muda Setia, Z. (n.d.).
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Kencana.

- Muslim, F. (2017). *Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya*.
- Rais, A. (1987). *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*. Bandung.
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, Vol. 9 No. 1, 111.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riadi, M. (2019, November 7). *Good Corporate Governance (GCG)*. Retrieved April 15, 2022, from [kajianpustaka.com:https://www.kajianpustaka.com/2019/11/good-corporate-governance-gcg.html?m=1](https://www.kajianpustaka.com/2019/11/good-corporate-governance-gcg.html?m=1)
- Riyaldi, M. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 189-191.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. I. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta : DEEPUBLISH.
- Rusdiana, & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. 5.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 ZAKAT*. Jakarta: PT Gramedia.

- Savid, A. N. (2017). Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. 96.
- Sena, T. F. (2011). Variabel Antiseden Organizational Citizenship Behavior (OCB). *Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 2 No.1*, 73.
- Setia , M., & Zulkifli. (2018). Pengaruh Penerapan Corporate Givernance (GCG) dan Budaya Oraganisasi Pengelola Zakat Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*.
- Setia, M., & Zulkifli. (2018).
- Setia, M., & Zulkifli. (2018). Pengaruh Penerapan Corporate Governance (GCG) dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*.
- Setywan, D. A. (2021). *Hipotesis dan Variabel Penelitian*. Jawa Tengah: CV Tahta Media Group.
- Sinurat, M., & Ilham, R. N. (2021). *Perdagangan Saham Dan Good Corporate Governance*. I Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Siradj, M. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Bimas Islam Vol.7.No.III*.
- Sudarmanto, E. d. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E. d. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* . Medan : Yayasan Kita Menulis.

- SUDIRMAN, F. (2008). *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*. Malang: Malang : UIN-Malang Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surry, K. (2021, Maret 2). *Potensi zakat di Aceh capai Rp4 triliun per tahun*. Retrieved Januari 18, 2022, from Aceh.antaranews.com: <https://Aceh-antaranewscom.cdn.ampproject.org/v/s/Aceh.anataranews.com/amp/berita/198444/potensi-zakat-di-Aceh-capai-rp4-triliun-per-tahun>
- Susanti, S., & Alfin, A. (2019). Pengaruh Prinsip Accountability dan Independency Terhadap Preferensi Muzzaki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Izi PKPU Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Studi Ekonomi*.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governace (GCG) Pada PT.Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 49.
- Syaikhu Usman, M. S. (2008). *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Syawaluddin. (2021, Juli 1). *Membedah Potensi Zakat Kota Banda Aceh*. Retrieved Januari 19, 2022, from baitulmal.Acehprov.go.id: <https://baitulmal.Acehprov.go.id/post/membedah-potensi-zakat-kota-banda-Aceh>

- Tahliani, H. (2019). Good Corporate Di Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 115-116.
- Todaro Michael P, S. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi minat Muzzaki. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 184.
- Yulinartati. (2020). Prinsip-Prinsip Good Corporate Givernance dan Tingkat Kepuasan Muzzaki dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Yulinartati, Iswanto, A. L., & Suwarno. (2020). Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Tingkat Kepuasan Muzzaki dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Yuswandi, H. (2003). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zakat, D. P. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam.

AR - RANIRY

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Saya atas nama Salsabila Syifa Putri nim 180603021 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Islam Negeri Ar-Raniry, sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Bantuan Modal Usaha Pedagang Kecil Di Masa Pandemi Studi Baitul Mal Aceh”.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* pada bantuan modal usaha pedagang kecil maka sangat dibutuhkan pendapat Bapak/Ibu untuk melengkapi penelitian ini. Penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar kuesioner ini. Informasi yang anda berikan sangat berarti bagi penelitian ini. Data dan identitas Bapak/Ibu/Saudara/I akan dijamin kerahasiaannya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

Banda Aceh, Febuari 2023

Peneliti

## A. Bagian I

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas, jika Bapak/Ibu/Saudari/i keberatan untuk mencantumkan nama, maka boleh untuk dikosongkan. Untuk pertanyaan nomor selanjutnya maka berilah tanda ceklist () pada kolom yang Bapak/Ibu/Saudara/I anggap benar.

- |                 |   |  |                                    |
|-----------------|---|--|------------------------------------|
| 1. Nama         | : |  | (Boleh tidak diisi)                |
| 2. Usia         | : |  | (Boleh tidak diisi)                |
| 3 Jenis Kelamin | : | <input type="checkbox"/> Laki- Laki        | <input type="checkbox"/> Perempuan |
| 4. Pendidikan   | : | <input type="checkbox"/> SD                | <input type="checkbox"/> SMA       |
| Terakhir        |   | <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat     | <input type="checkbox"/> SARJANA   |
|                 |   | <input type="checkbox"/> D3                | <input type="checkbox"/> S1        |
|                 |   |  | <input type="checkbox"/> Lainnya   |
| 5. Jenis Usaha  | : |  |                                    |
| 6. Nama Usaha   | : |  |                                    |
| 7. Rata-Rata    | : | <input type="checkbox"/> < Rp.2 500.000,-  | <input type="checkbox"/> Rp.       |
| Penghasilan     |   |  | 2.500.000 –                        |
| Sebelum         |   |  | 4.500.000,                         |
| Menerima        |   | <input type="checkbox"/> Rp. 5.00.000,-    | <input type="checkbox"/> Rp.       |
| Zakat           |   | Rp. 6.000.000                              | 6.500.000,-                        |
|                 |   |  | Rp.7.500.0000                      |
|                 |   | <input type="checkbox"/> ≥ Rp. 10.500.000, |                                    |
| 8. Rata-Rata    | : | <input type="checkbox"/> <Rp 2.500.000     | <input type="checkbox"/> ≥ Rp      |
| Penghasilan     |   |  | 4.000.000                          |
| Setelah         |   |  |                                    |
| Menerima        |   | <input type="checkbox"/> Rp 7.500.000      | <input type="checkbox"/>           |
| Zakat           |   |  | Rp. 8.000.000                      |
|                 |   | <input type="checkbox"/> Rp 9.500.000 ≥    | <input type="checkbox"/> ≥ Rp.     |
|                 |   |  | 10. 000.000                        |

B. Petunjuk Pengisian:

1. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar.
2. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan cermat sebelum anda memulai jawabannya.
3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda contong ( $\checkmark$ ) pada jawaban yang anda anggap paling benar.
4. Atas kesediaan anda untuk mengisi angket ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Keterangan Skor:

Sangat setuju (SS) = diberi skor 4      Setuju (S) = diberi skor 3

Tidak setuju (TS) = diberi skor 2      Sangat tidak setuju (STS) =  
diberi skor 1

Variabel Zakat Produktif (X)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pemberian dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sudah tepat kepada <i>mustahiq</i> dan sesuai dengan Syariah Islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku.				
2	Baitul Mal Aceh selalu memprioritaskan kepada para <i>mustahiq</i> yang membutuhkan.				
3	Dana zakat produktif berguna untuk <i>mustahiq</i> yang ingin meningkatkan ekonomi.				
4	Baitul Mal Aceh selalu mengutamakan golongan fakir dan miskin dalam sasaran penyaluran dana zakat produktif.				

5	Baitul Mal Aceh membantu mengembangkan usaha <i>mustahiq</i> sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil.				
6	Zakat Produktif mampu membuat <i>mustahiq</i> lebih giat dan tenang dalam beribadah.				
7	Baitul Mal Aceh memberikan pelayanan yang cepat kepada <i>mustahiq</i> yang membutuhkan dana zakat produktif				
8	Baitul Mal Aceh selalu memantau strategi <i>mustahiq</i> dalam menjalankan usaha. Dana zakat produktif mampu meningkatkan				
9	Baitul Mal Aceh memberikan edukasi tentang berwirausaha yang baik dan benar untuk meningkatkan wawasan <i>mustahiq</i> dalam berusaha.				
10	Dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh mampu meningkatkan produktifitas <i>mustahiq</i> .				

Kesejahteraan *Mustahiq* (Y)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Modal yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan <i>mustahiq</i> .				
2	Terjadi peningkatan pendapatan <i>mustahiq</i> setelah mendapatkan dana zakat produktif.				
3	Penjualan barang meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan setelah menerima dana zakat produktif				
4	Produksi barang <i>mustahiq</i> meningkat setelah menerima dana zakat produktif				

5	Setelah menerima penambahan modal terjadi peningkatan keuntungan usaha.			
6	Keuntungan dari usaha yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan <i>mustahiq</i> .			
7	Adanya rasa kesejahteraan terhadap keberlangsungan usaha yang diakibatkan oleh tingkat keuntungan yang didapat <i>mustahiq</i> .			

## Lampiran 2: Skor hasil kuesioner

### a) Variabel pengaruh zakat produktif

No.	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10
1	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
12	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
42	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3

48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
53	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
56	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
57	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
68	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
69	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
73	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

77	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
82	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
83	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
115	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
118	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

135	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
158	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3

164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
182	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
183	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
184	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
185	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
186	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
187	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
188	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
189	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
190	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
191	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
192	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4

193	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
194	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
195	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
196	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
197	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
198	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
199	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
200	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
201	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
202	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
203	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
204	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
205	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
206	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
207	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
208	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
209	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4
210	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
239	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
240	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
243	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
244	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
245	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
246	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
247	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
248	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
249	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

251	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
252	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
253	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
254	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
255	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
256	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
257	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
258	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
259	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

**b) Kesejahteraan Mustahiq**

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
1	4	4	3	4	3	4	3
2	2	2	4	2	4	2	4
3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	4	3	4	3	4
6	3	3	4	3	4	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	3	4	3	4	3
10	4	4	4	4	4	4	4
11	3	3	4	3	4	3	4
12	3	3	4	3	4	3	4
13	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	3	4	3	4	3
15	4	4	4	4	4	4	4

16	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	3	4	3	4	3
18	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	3	4	3	4	3
24	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	3	4	3	4	3
31	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	3	4	3	4	3
34	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	3	4	3	4	3
39	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	3	4	3	4	3
42	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4

45	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	3	4	3	4	3
48	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	3	4	3	4	3
51	4	4	4	4	4	4	4
52	3	3	4	3	4	3	4
53	3	3	4	3	4	3	4
54	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	3	4	3	4	3
56	3	3	4	3	4	3	4
57	4	4	4	4	4	4	4
58	2	2	4	2	4	2	4
59	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4
61	3	3	4	3	4	3	4
62	3	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4
67	3	3	4	3	4	3	4
68	3	3	4	3	4	3	4
69	4	4	3	4	3	4	3
70	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	3	4	3	4	3
73	4	4	4	4	4	4	4

74	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	3	4	3	4	3
78	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4
80	3	3	3	3	3	3	3
81	4	4	3	4	3	4	3
82	4	4	3	4	3	4	3
83	4	4	3	4	3	4	3
84	4	4	4	4	4	4	4
85	3	3	4	3	4	3	4
86	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	3	4	3	4	3
89	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	3	4	3	4	3
92	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	3	4	3	4	3
97	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	3	4	3	4	3
100	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4

103	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	3	4	3	4	3
105	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4	4	4
107	4	4	3	4	3	4	3
108	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4	4
115	4	4	3	4	3	4	3
116	4	4	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4	4	4
118	4	4	3	4	3	4	3
119	4	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	3	4	3	4	3
128	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	3	4	3	4	3
131	4	4	4	4	4	4	4

132	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4
135	4	4	3	4	3	4	3
136	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	3	4	3	4	3
142	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	3	4	3	4	3
145	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	3	4	3	4	3
150	4	4	4	4	4	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	3	4	3	4	3
156	4	4	4	4	4	4	4
157	4	4	4	4	4	4	4
158	4	4	3	4	3	4	3
159	4	4	4	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4	4	4

161	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4
163	4	4	3	4	3	4	3
164	4	4	4	4	4	4	4
165	4	4	4	4	4	4	4
166	4	4	4	4	4	4	4
167	4	4	4	4	4	4	4
168	4	4	3	4	3	4	3
169	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4
175	4	4	3	4	3	4	3
176	4	4	4	4	4	4	4
177	4	4	4	4	4	4	4
178	4	4	3	4	3	4	3
179	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4
181	3	3	4	3	4	3	4
182	3	3	4	3	4	3	4
183	3	3	3	3	3	3	3
184	3	3	4	3	4	3	4
185	3	3	4	3	4	3	4
186	3	3	3	3	3	3	3
187	3	3	4	3	4	3	4
188	3	3	4	3	4	3	4
189	3	3	4	3	4	3	4

190	3	3	4	3	4	3	4
191	3	3	3	3	3	3	3
192	3	3	4	3	4	3	4
193	3	3	4	3	4	3	4
194	3	3	3	3	3	3	3
195	3	3	4	3	4	3	4
196	3	3	4	3	4	3	4
197	3	3	4	3	4	3	4
198	3	3	4	3	4	3	4
199	3	3	3	3	3	3	3
200	3	3	4	3	4	3	4
201	3	3	4	3	4	3	4
202	3	3	3	3	3	3	3
203	3	3	4	3	4	3	4
204	3	3	4	3	4	3	4
205	3	3	4	3	4	3	4
206	3	3	4	3	4	3	4
207	3	3	3	3	3	3	3
208	3	3	4	3	4	3	4
209	3	3	4	3	4	3	4
210	4	4	3	4	3	4	3
211	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	3	4	3	4	3
216	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	3	4	3	4	3

219	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	4	4
222	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	3	4	3	4	3
232	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	3	4	3	4	3
235	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	4
239	4	4	3	4	3	4	3
240	4	4	4	4	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4
242	4	4	4	4	4	4	4
243	4	4	4	4	4	4	4
244	4	4	3	4	3	4	3
245	4	4	4	4	4	4	4
246	4	4	4	4	4	4	4
247	4	4	3	4	3	4	3

248	4	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	4	4	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4
251	4	4	4	4	4	4	4
252	4	4	3	4	3	4	3
253	4	4	4	4	4	4	4
254	4	4	4	4	4	4	4
255	4	4	3	4	3	4	3
256	4	4	4	4	4	4	4
257	4	4	4	4	4	4	4
258	4	4	4	4	4	4	4
259	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4
261	4	4	4	4	4	4	4

**Lampiran 3: Tabel Frequency**

**a) Zakat Produktif (X)**

X.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	57	21.8	21.8	21.8
	4.0	204	78.2	78.2	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8

	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	58	22.2	22.2	22.2
	4.0	203	77.8	77.8	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

AR - RANIRY

X.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	58	22.2	22.2	22.2
	4.0	203	77.8	77.8	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	58	22.2	22.2	22.2
	4.0	203	77.8	77.8	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8

	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

X.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	58	22.2	22.2	22.2
	4.0	203	77.8	77.8	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

**b) Kesejahteraan *Mustahiq* (Y)**

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	58	22.2	22.2	22.2
	4.0	203	77.8	77.8	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9
	4.0	217	83.1	83.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	58	22.2	22.2	22.2
	4.0	203	77.8	77.8	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	2	.8	.8	.8
	3.0	42	16.1	16.1	16.9

4.0	217	83.1	83.1	100.0
Total	261	100.0	100.0	

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.0	58	22.2	22.2	22.2
4.0	203	77.8	77.8	100.0
Total	261	100.0	100.0	

#### Lampiran 4: Uji Validitas

##### a) Zakat produktif (X)

##### Correlations

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X
X. Pearson 1 Correlation	1	.024	.119	.024	.119	.0	.11	.02	.02	.11	.21
Sig. (2-tailed)		.697	.055	.697	.055	.975	.057	.697	.697	.055	.001
N	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
X. Pearson 2 Correlation	-.024	1	-.005	1.000*	-.005	1.000*	-.005	1.000*	1.000**	-.005	.748**

	Sig. (2-tailed)	.697		.934	.00	.9	.0	.93	.00	.00	.93	.00
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. Pearson	3 Correlation	.119	.00	1	.00	00	.0	00*	.00	.00	00*	.64
			5		5	0**	05	*	5	5	*	1**
	Sig. (2-tailed)	.055	.93		.93	.0	.9	.00	.93	.93	.00	.00
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. Pearson	4 Correlation	-	1.0		-	1.	-	1.0	-	1.0	-	.74
		.024	.00*		.005	1	.0	00*	.00	00*	.00	8**
	Sig. (2-tailed)	.697	.00		.934	.9	.0	.93	.00	.00	.93	.00
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. Pearson	5 Correlation	.119	.00		.00	1	.0	00*	.00	.00	00*	.64
			5		5	05	*	5	5	*	1**	
	Sig. (2-tailed)	.055	.93		.93	.9	.00	.93	.93	.93	.00	.00
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. Pearson	6 Correlation	-	1.0		1.0	-	-	1.0	-	1.0	-	.74
		.024	.00*		.005	.0	1	.00	00*	00**	.00	8**

	Sig. (2-tailed)	.697	.00	.934	.00	.9		.93	.00	.00	.93	.00
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. 7	Pearson Correlation	.119	-.005	1.000**	-.005	1.000**	-.005	.001	-.005	-.005	1.000**	.641**
	Sig. (2-tailed)	.0554	.934	.000	.934	.000	.934	.000	.934	.934	.000	.000
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. 8	Pearson Correlation	-.024	1.000*	-.005	1.000*	-.005	1.000*	-.005	1.000*	1.000**	-.005	.748**
	Sig. (2-tailed)	.697	.000	.934	.000	.934	.000	.934	.000	.000	.934	.000
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
X. 9	Pearson Correlation	-.024	1.000*	-.005	1.000*	-.005	1.000*	-.005	1.000*	1.000**	-.005	.748**
	Sig. (2-tailed)	.697	.000	.934	.000	.934	.000	.934	.000	.000	.934	.000
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261

X.	Pearson	-	-	1.00	-	1.	-	1.0	-	-	-	.64
10	Correlation	.119	.00	0**	.00	00	.0	00*	.00	.00	1	.64
			5		5	0**	05	*	5	5		1**
	Sig. (2-tailed)	.055	.93	.000	.93	.0	.9	.00	.93	.93		.00
			4		4	00	34	0	4	4		0
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
						1	1				1	
X	Pearson	.212	.74	.641	.74	.6	.7	.64	.74	.74	.64	1
	Correlation	**	8**	**	8**	41	48	1**	8**	8**	1**	1
						**	**					
	Sig. (2-tailed)	.001	.00	.000	.00	.0	.0	.00	.00	.00	.00	.00
			0		0	00	00	0	0	0	0	0
	N	261	261	261	261	26	26	261	261	261	26	261
						1	1				1	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### b) Kesejahteraan *Mustahiq* (Y)

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
Y.1	Pearson	1	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	.788*
	Correlation		0**	-.005	0**	.005	0**	.005	*
	Sig. (2-tailed)		.000	.934	.000	.934	.000	.934	.000
	N	261	261	261	261	261	261	261	261
Y.2	Pearson	1.00	1	-.005	1.00	-	1.00	-	.788*
	Correlation	0**		0**	.005	0**	.005	.005	*
	Sig. (2-tailed)	.000		.934	.000	.934	.000	.934	.000
	N	261	261	261	261	261	261	261	261

Y.3	Pearson								
	Correlation	-.005	-.005	1	-.005	-.005	-.005	-.005	.612*
	Sig. (2-tailed)	.934	.934	.934	.000	.934	.000	.000	*
	N	261	261	261	261	261	261	261	
Y.4	Pearson	1.00	1.00						
	Correlation	0**	0**	-.005	1	-.005	-.005	-.005	.788*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.934	.934	.000	.934	.000	*
	N	261	261	261	261	261	261	261	
Y.5	Pearson								
	Correlation	-.005	-.005	1.000	-.005	-.005	-.005	-.005	.612*
	Sig. (2-tailed)	.934	.934	.000	.934	.934	.000	.000	*
	N	261	261	261	261	261	261	261	
Y.6	Pearson	1.00	1.00						
	Correlation	0**	0**	-.005	1.00	-.005	-.005	-.005	.788*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.934	.000	.934	.934	.000	*
	N	261	261	261	261	261	261	261	
Y.7	Pearson								
	Correlation	-.005	-.005	1.000	-.005	-.005	-.005	-.005	.612*
	Sig. (2-tailed)	.934	.934	.000	.934	.000	.934	.000	*
	N	261	261	261	261	261	261	261	
Y	Pearson	.788*	.788	.612*	.788	.612	.788	.612	1
	Correlation	*	**	*	**	**	**	**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	261	261	261	261	261	261	261	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 5: Uji Reliabilitas

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	261	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	261	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.848	.850	10

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	R - RANIRY N
X.1	3.782	.4139	261
X.2	3.824	.4014	261
X.3	3.778	.4165	261
X.4	3.824	.4014	261
X.5	3.778	.4165	261
X.6	3.824	.4014	261

X.7	3.778	.4165	261
X.8	3.824	.4014	261
X.9	3.824	.4014	261
X.10	3.778	.4165	261

### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.801	3.778	3.824	.046	1.012	.001	10

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
38.011	7.065	2.6581	10

### Reliability

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	261	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	261	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.837	.838	7

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	3.824	.4014	261
Y.2	3.824	.4014	261
Y.3	3.778	.4165	261
Y.4	3.824	.4014	261
Y.5	3.778	.4165	261
Y.6	3.824	.4014	261
Y.7	3.778	.4165	261


### Summary Item Statistics

	Me an	Minim um	Maxim um	Ran ge	Maximum / Minimum	Varian ce	N of Items
Item Means	3.8 04	3.778	3.824	.046	1.012	.001	7

## Lampiran 6: Asumsi Klasik


### 1. Uji normalitas

#### a. histogram



2. Uji heteroskedastitas

**Scatterplot**  
Dependent variabel: kesejahteraan



## Lampiran 7: Regresi linear sederhana

### Regresi linear sederhana

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	26.6284	2.02954	261
X	38.0115	2.65805	261

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.987 <sup>a</sup>	.974	.974	.32908	.974	9630.108	.000	1.127

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variabel: Y

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1042.902	1	1042.902	9630.108	.000 <sup>b</sup>
	Residual	28.049	259	.108		
	Total	1070.950	260			

a. Dependent Variabel: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.013	.293		6.879	.000		
	X	.753	.008	.987	98.133	.000	1.000	1.000


a. Dependent Variabel: Y

### Lampiran 8: Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.013	.293		6.879	.000
	X	.753	.008	.987	98.133	.000

a. Dependent Variabel: Y



## Uji Koefesien Determinasi (R<sup>2</sup>)


### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.987 <sup>a</sup>	.974	.974	.32908	.974	6.236	.000	1.127

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variabel: Y

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS (2023)



## BIODATA

1. Nama Lengkap : Salsabila Syifa Putri
2. Nim : 180603021
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/24 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat : Komplek pola permai, Aceh Besar
7. No. Hp : 082235410100
8. Email : salsabilasyifaputri@gmail.com
9. Orangtua/Wali
  - a. Ayah : Syukri Usman S.Ak
  - b. Pekerjaan : swasta
  - c. Ibu : Cut Faridah S.Pd.
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat Orang Tua : Komplek pola permai, Aceh Besar
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD/MIN : MIN Setuy Banda Aceh
  - b. SLTP/MTs : SMP N 11 Banda Aceh
  - c. SMA/MA : SMA N 6 Banda Aceh
  - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Perbankan Syariah,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry,  
tahun masuk 2018.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Hormat saya,

Salsabila Syifa Putri  
NIM 180603021